Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 1, Maret 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Konstruksi Kesalahan Korporasi sebagai Arsitektur Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional Melalui Teori Psikopati

Corporate Fault Construction As The Architecture Wildlife Trade In Transnational Networks From A Psychopathy Theory Perspective

Ahmad Yusup
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:
ahmadyusup@upnvj.ac.id

History:
Submitted: 24-12-2025
Accepted: 18-03-2026

Kata Kunci:
Psikopati; Kesalahan Korporasi; Perdagangan Satwa Liar; dan *Mutual Legal Assistance*

Keywords:
Psychopathy; Corporate Wrongdoing; Wildlife Trafficking; and Mutual Legal Assistance

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.019-044

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Ahmad Yusup. "Konstruksi Kesalahan Korporasi sebagai Arsitektur Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional Melalui Teori Psikopati". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 1, Maret 2026, 019-044.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.019-044

Abstract

The illegal wildlife trade is transforming into a complex and organized form of transnational crime, no longer dominated by individual perpetrators, but increasingly involving corporations as strategic actors. This article analyzes how corporations play a role as the architecture of the transnational network wildlife trade and how psychopathic theories construct corporate wrongdoing in the domain. This research is designed with a type of socio-legal research that not only uses the basis of legal theory approaches, but also combines it with the approaches of other disciplines, such as criminology and psychology. The results show that corporate involvement in transnational network wildlife trade is not incidental, but systematic and structured, utilizing legitimate business mechanisms to disguise its illegal activities. The findings of the study also confirm that psychopathic theory is relevant in explaining the construction of corporate wrongdoing that conducts the cross-border wildlife trade, such as the absence of empathy, the absence of guilt, and the absence of moral and social responsibility. Therefore, a complex criminal accountability approach is needed to address corporate crime in the domain, strengthened through the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism to overcome jurisdictional barriers and support cross-border evidence collection against corporations.

Abstrak

Perdagangan satwa liar ilegal bertransformasi menjadi bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan terorganisasi, tidak lagi didominasi oleh pelaku individual semata, tetapi semakin melibatkan korporasi sebagai aktor strategis. Artikel ini menganalisis bagaimana korporasi berperan sebagai arsitektur perdagangan satwa liar jaringan transnasional dan bagaimana teori psikopati mengonstruksi kesalahan korporasi dalam domain tersebut. Penelitian ini dirancang dengan tipe *socio-legal research* yang tidak hanya menggunakan basis pendekatan teori hukum semata, tetapi juga memadukannya dengan pendekatan disiplin ilmu lain, seperti kriminologi dan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam perdagangan satwa liar jaringan transnasional tidaklah bersifat insidental, tetapi bersifat sistematis dan terstruktur, dengan memanfaatkan mekanisme bisnis yang sah untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa teori psikopati relevan dalam menjelaskan konstruksi kesalahan korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar lintas negara, seperti ketiadaan empati, ketiadaan rasa bersalah, dan tidak adanya tanggung jawab moral serta

sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pertanggungjawaban pidana yang kompleks terhadap penanggulangan kejahatan korporasi dalam domain tersebut, yang diperkuat melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) guna mengatasi hambatan yurisdiksi dan mendukung pengumpulan bukti lintas negara terhadap korporasi

1. Pendahuluan

Perdagangan terhadap satwa liar yang terancam punah merupakan salah satu aspek pencurian sumber daya alam. Aktivitas perdagangan satwa liar dan bagian-bagiannya dipengaruhi oleh tingginya permintaan konsumen, jaringan lintas batas, dan penegakan hukum yang tidak merata. Permintaan produk satwa liar yang mencapai rekor tertinggi, ditambah dengan langkah-langkah pencegahan yang tidak memadai dan lembaga yang lemah, telah mengakibatkan berkembang pesatnya perdagangan gelap satwa liar dalam beberapa tahun terakhir.[1] Ribuan spesies satwa liar diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun global karena berbagai alasan. Misalnya, bagian tubuh hewan banyak diperdagangkan secara masif untuk digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia dan Afrika.[2] Di antara bagian tubuh tersebut seperti cakar beruang, sirip hiu, burung liar (khususnya burung penyanyi), diperdagangkan untuk dikonsumsi sebagai makanan lezat di Asia dan Eropa.[3] Kulit dan sisik hewan digunakan sebagai pakaian, sementara bagian tubuh hewan lainnya digunakan sebagai aksesoris. Terakhir, hewan liar sering dijual hidup-hidup kepada kolektor pribadi dan sirkus sebagai hewan peliharaan.[4] Perdagangan ilegal satwa liar ini, diperkirakan mencapai $20 miliar setiap tahunnya.[5]

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kisaran sekitar 17.000 pulau dan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 kilometer.[6] Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga diakui sebagai salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia.[7] Kekayaan hayati ini meliputi beragam jenis flora dan fauna, termasuk berbagai spesies satwa liar yang hidup di kawasan hutan, perairan, maupun wilayah udara.[8] Namun demikian, keberagaman tersebut menghadapi ancaman yang signifikan akibat aktivitas manusia, khususnya perburuan serta perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.[9]

Pada tahun 2025, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil mengungkap dan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi, termasuk cula badak, yang melibatkan seorang warga negara asing asal Tiongkok di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.[10] Selain itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa praktik penyelundupan satwa liar semakin meluas. Pemerhati Lingkungan dan Satwa Liar Aceh, Tezar Rahlevi, mengungkapkan bahwa perdagangan satwa liar tidak lagi hanya menyasar pasar domestik, khususnya di Pulau Jawa, tetapi juga telah menjangkau pasar internasional seperti

---

1 Peter Reuter dan Davin O'Regan, "Smuggling Wildlife in the Americas: Scale, Methods, and Links to Other Organised Crimes," *Global Crime* 18, no. 2 (April 2017): 77, https://doi.org/10.1080/17440572.2016.1179633.

2 Chamali Kodikara dkk., "Traditional Medicine and the Pangolin Trade: A Review of Drivers and Conservation Challenges," *Conservation* 5, no. 4 (Desember 2025): 1, https://doi.org/10.3390/conservation5040077.

3 Kai-Lin Selena Shen dkk., "DNA Barcoding Continues to Identify Endangered Species of Shark Sold as Food in a Globally Significant Shark Fin Trade Hub," *PeerJ* 12 (Januari 2024): 1, https://doi.org/10.7717/peerj.16647.

4 Peter Reuter dan Davin O'Regan, *Loc.Cit.*

5 Monica V. Biondo dan Ricardo Calado, "Enhancing Wildlife Trade Monitoring in the European Union—No Need to Reinvent the Wheel," *Ecology and Evolution* 15, no. 9 (September 2025): 1, https://doi.org/10.1002/ece3.72090.

6 Ahmad Yusup, "Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) Di Daerah Lampung Dari Perspektif Transnational Crime," *Lakidende Law Review* 1, no. 3 (Desember 2022): 278, https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.34.

7 Zaffy Febryan, "Termasuk Indonesia, Inilah 5 Negara yang Memiliki Biodiversitas Tertinggi di Dunia," *IDN Times*, https://www.idntimes.com/science/discovery/negara-biodiversitas-tertinggi-di-dunia-c1c2-01-cc8hx-22bwkl, diakses pada Senin, 8 Desember 2025.

8 Chairunisa Cantika dkk., *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung*, 1, no.1, Maret 2025, 29.

9 Nadila Takia Putri dkk., *Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Provinsi Lampung*, 02, no. 02, Juli 2024, 16.

10 Prisca Triferna Violleta, *Kemenhut Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi Lintas Negara*, Antara Bengkulu, released 2025, https://bengkulu.antaranews.com/berita/410309/kemenhut-gagalkan-perdagangan-satwa-dilindungi-lintas-negara, diakses pada Minggu, 7 Desember 2025.

Thailand, Vietnam, hingga kawasan Timur Tengah.[11]

Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Lebih jauh, pelaku kejahatan ini tidak terbatas pada individu, melainkan juga melibatkan entitas korporasi.[12] Dalam hal terjadi perdagangan satwa liar ilegal oleh korporasi, selama ini peraturan hukum yang digunakan untuk menindak korporasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Penggunaan undang-undang tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDAHE), yang belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, baru secara tegas diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang merupakan perubahan UU Konservasi SDAHE. Bahkan, undang-undang *a quo* secara eksplisit memberikan definisi mengenai korporasi, sehingga memperkuat dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perdagangan satwa liar.[13]

Pembaruan UU Konservasi SDAHE secara parsial tersebut, mensejajarkannya dengan berbagai undang-undang sektoral lainnya yang mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan yang terbaru KUHP Nasional. Persoalannya saat ini, bagaimana implementasi ketentuan UU Konservasi SDHE oleh aparat penegak hukum dalam menjawab tantangan di lapangan. Dalam praktik, kasus perdagangan satwa liar yang melibatkan korporasi, sering berakhir tanpa proses hukum yang memadai terhadap korporasi, melainkan hanya terhadap individu bawahan atau pekerja lapangan.[14] Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksi kompleksitas kejahatan korporasi menjadi kesalahan personal semata, sehingga mengaburkan peran struktur, kebijakan internal, dan desain organisasi korporasi dalam memungkinkan terjadinya tindak pidana.[15]

Salah satu faktor krusial yang menjelaskan kondisi tersebut adalah problem penentuan kesalahan korporasi (*corporate fault*). Aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengonstruksikan kesalahan korporasi sebagai kesalahan yang bersifat struktural dan sistemik.[16] Pemaknaan mengenai konsep kesalahan korporasi menyebabkan pembuktian unsur kesalahan sering kali dipersempit pada adanya perintah langsung dari pimpinan tertinggi korporasi.[17] Akibatnya, meskipun secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih terjebak pada paradigma konvensional yang berorientasi pada pelaku manusia (*natural person oriented*).[18] Tanpa pergeseran paradigma dalam mengonstruksi kesalahan korporasi, pembaruan UU Konservasi SDAHE berisiko menjadi sekadar harmonisasi formal yang tidak menyentuh akar persoalan kejahatan korporasi dalam perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Situasi ini membuka ruang yang luas bagi korporasi untuk melakukan kejahatan perdagangan satwa liar dengan risiko hukum yang sangat rendah, khususnya dalam hal penegakannya.[19]

---

[11] Naufal Habibi, *Aceh Masuk Radar Jaringan Internasional Perdagangan Satwa Ilegal*, Dialeksis.Com, released 2025, https://dialeksis.com/aceh/aceh-masuk-radar-jaringan-internasional-perdagangan-satwa-ilegal/, diakses pada Minggu, 7 Desember 2025.

[12] Ferna Lukmia Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Iuris* 3, no. 3 (Oktober 2020): 329, https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046.

[13] Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun I990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953 (2024).

[14] Udin Jahudin, Sadino Sadino, dan Upik Mutiara, "Perniagaan Kulit Satwa, Studi Pidana Atas Perniagaan Kulit Harimau Sumatera," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (Agustus 2021): 24, https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.794.

[15] Samuel W Buell, "The Limits Of Individual Prosecutions In Deterring Corporate Fraud," *Wake Forest Law Review* 59, no. 3 (2024): 557.

[16] Petter Gottschalk, "Investigating and Prosecuting White-Collar and Corporate Crime: Challenges and Barriers for National Police Agencies," *Journal of Economic Criminology* 3 (Maret 2024): 1, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100051.

[17] Yuyun Ma dan Nicholas Ryder, "Progress or Stagnation? The Evolution and Reform of Corporate Criminal Liability in the UK," *Journal of Economic Criminology* 10 (Desember 2025): 1, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100172.

[18] Alexander Sarch, "Collective Knowledge and the Limits of the Expanded Identification Doctrine," *Oxford Journal of Legal Studies* 44, no. 4 (November 2024): 939–940, https://doi.org/10.1093/ojls/gqae025.

[19] Ahmad Yusup dan Sigid Riyanto, *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi*, (Cetakan Ke Dua) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2026), 142.

Dalam banyak kasus, korporasi memanfaatkan kelemahan sistem regulasi, baik secara nasional maupun internasional.[20] Dalam banyak penelitian, hingga saat ini regulasi dan penegakan hukum belum cukup untuk secara efektif mengendalikan perdagangan satwa liar ilegal global di tingkat nasional dan internasional.[21] Hal ini disebabkan, terdapat tiga hal penting yang menjadi faktor penghambat. *Pertama,* perbedaan regulasi antarnegara menyebabkan sulitnya harmonisasi penegakan hukum. *Kedua,* kejahatan lintas negara memerlukan mekanisme ekstradisi, *mutual legal assistance*, dan kerja sama internasional yang kompleks. *Ketiga,* pelaku korporasi sering memanfaatkan yurisdiksi tertentu yang memiliki regulasi lemah. Akibatnya, korporasi kerap luput dari jeratan hukum karena kompleksitas persoalan hukum yang ada, baik dalam rezim hukum nasional maupun internasional.[22]

Transformasi kejahatan satwa liar dari bentuk sederhana menjadi *corporate-enabled transnational crime* (kejahatan transnasional yang dimungkinkan dilakukan oleh korporasi) ini, menuntut penyusunan kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku individu, tetapi juga pada struktur korporasi sebagai entitas hukum. Oleh sebab itu, korporasi dalam revisi UU Konservasi SDAHE, masuk sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan perdagangan satwa liar secara *illegal*.[23] Dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut, diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disebabkan, korporasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur pasar, menyediakan basis logistik, melaksanakan penyamaran legalitas, dan memfasilitasi transfer lintas negara dalam jumlah besar, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh individu secara terpisah.[24] Selain itu, korporasi memiliki kapasitas finansial yang dapat membuat proses peradilan panjang, mahal, dan kompleks jika negara tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menindaknya.[25] Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih menghadapi hambatan struktural yang serius, sehingga kerap tidak berjalan efektif. Kompleksitas struktur korporasi lintas yurisdiksi memungkinkan perusahaan mengalihkan aset, menyamarkan transaksi, dan menghindari pertanggungjawaban hukum dengan memanfaatkan celah perbedaan sistem hukum dan sulitnya merumuskan kesalahan korporasi.[26]

Penelitian terdahulu mengenai perdagangan satwa liar transnasional pada umumnya menempatkan pembahasan korporasi sebagai aktor pendukung (*facilitator*) dan tidak terlibat secara langsung dalam rantai pasokan kejahatan perdagangan satwa liar.[27] Penelitian lain menyoroti perdagangan satwa liar sebagai bagian dari *transnational organized crime* dengan fokus pada jaringan kriminal, yang memainkan peran penting di seluruh rantai perdagangan, dari sumber hingga pasar akhir.[28] Sementara itu, penelitian terdahulu dalam negeri, terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan konservasi, masih mempersoalkan kekosongan hukum terkait dengan subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana.[29] Selain itu, penelitian lainnya di Indonesia masih bergulat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana perdagangan satwa liar yang dilakukan

---

[20] Ashenafi Biru dan Pia Arenius, "Perpetuating Enforcement Weakness: Entrepreneurs' Destructive Actions in Normalizing Rule-breaking," *Small Business Economics* 65, no. 4 (2025): 878, https://doi.org/10.1007/s11187-025-01091-6.

[21] Meganne Natali, "Reinforcing the Global Fight against Illegal Wildlife Trade: Addressing CITES's Discretion and Fragmented Legal Framework," *Yearbook of International Environmental Law* 35, no. 1 (Agustus 2025): 2–3, https://doi.org/10.1093/yiel/yvaf005.

[22] Vini Novilia dan Hudi Yusuf, *Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi*, 1, no. 9 (2024): 5365, https://jicnusantara.com/index.php/jiic.

[23] Lihat Pasal 40A ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun I990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Perubahan UU Konservasi SDAHE).

[24] International Consortium on Combating Wildlife Crime, *Kejahatan Satwa Liar Dan Kehutanan Perangkat Analitis*, Kedua (United Nations Office on Drugs and Crime, 2022), 231.

[25] Ahmad Yusup dan Sigid Riyanto, *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) Dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), 151-152.

[26] Vini Novilia dan Hudi Yusuf, *Loc.Cit*.

[27] Sina Duensing, Martin C. Schleper, dan Christian Busse, "Wildlife Trafficking as a Societal Supply Chain Risk: Removing the Parasite without Damaging the Host?," *Journal of Supply Chain Management* 59, no. 2 (April 2023): 24, https://doi.org/10.1111/jscm.12297.

[28] United Nations Office on Drugs and Crime, *World Wildlife Crime Report 2024: Trafficking in Protected Species* (Erscheinungsort nicht ermittelbar: United Nations, 2024), 4.

[29] Fajar Winarni, *Loc. Cit*.

oleh subjek hukum individu dengan basis penyelesaiannya menggunakan UU Konservasi SDAHE sebelum perubahan.[30]

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memosisikan korporasi bukan sekadar sebagai aktor pendukung atau fasilitator dalam perdagangan satwa liar jaringan transnasional, melainkan sebagai arsitektur utama kejahatan yang secara sadar merancang struktur korporasi melalui pembentukan anak perusahaan, penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), pemecahan fungsi bisnis lintas yurisdiksi, memanfaatkan lemahnya sistem hukum di negara berkembang, memanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah di negara berkembang di sekitar wilayah penangkapan, serta pemanfaatan perbedaan rezim hukum nasional untuk mengaburkan konteks kesalahan pidana dengan membingkainya dalam suatu aktivitas bisnis legal korporasi. Selain itu, penelitian ini menempatkan teori psikopati sebagai kerangka analisis untuk mengonstruksi kesalahan korporasi dalam mendesain perdagangan satwa liar lintas negara. Penelitian ini juga menempatkan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) sebagai instrumen utama dan sebagai sarana strategis dalam membantu proses penegakan hukum perdagangan satwa liar lintas negara dengan mengaitkannya pada teori psikopati dalam bidang ilmu psikologi guna menemukan kesalahan atau *mens rea* dari korporasi. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan teori kejahatan korporasi transnasional dalam bingkai rantai pasokan perdagangan satwa liar lintas batas dengan rezim MLA. Selain itu, *novelty* lain dari penelitian ini adalah membongkar atau menemukan *mens rea* atau kesalahan dari korporasi dengan menggunakan basis pendekatan teori psikopati dalam bidang ilmu psikologi. Fokus penelitian ini menekankan bagaimana teori psikopati mengonstruksi kesalahan korporasi dalam mengaksitekturi kejahatan perdagangan satwa liar jaringan transnasional, di mana dari konstruksi kesalahan tersebut, dapat diterapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi melalui instrumen MLA.

Penelitian mengenai kejahatan perdagangan satwa liar oleh korporasi dalam dimensi *transnational crime* menjadi sangat penting dalam konteks ini. Urgensinya tidak hanya terletak pada meningkatnya ancaman perdagangan satwa liar terhadap ekosistem yang dilakukan oleh korporasi, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengisi kekurangan peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional dalam mengonstruksi kesalahan korporasi yang melakukan kejahatan perdagangan satwa liar illegal jaringan transnasional.[31] Dengan latar belakang tersebut, kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi hukum pidana, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, organisasi konservasi, aparat penegak hukum, serta komunitas internasional yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberantasan kejahatan lintas negara yang melibatkan satwa liar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan menjawab dua permasalahan utama. *Pertama,* bagaimana korporasi berperan sebagai aktor dalam mendesain perdagangan satwa liar jaringan transnasional? *Kedua,* bagaimana teori psikopati mengonstruksi kesalahan korporasi yang melakukan kejahatan perdagangan satwa liar jaringan transnasional?

2. Metode

Dalam mendesain artikel ini sampai dengan kesimpulan, penulis menggunakan basis pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio-legal),[32] di mana dalam penelitian ini, fokus kajian tidak hanya berdimensi seputar konsep hukum semata, melainkan menggunakan pendekatan konsep-konsep kriminologi, dan psikologi dalam merumuskan analisis kritis konstruksi kesalahan korporasi dalam mendesain perdagangan satwa liar lintas negara. Dengan adanya basis pendekatan berbagai disiplin ilmu tersebut, menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner sebagaimana ciri dari *socio-legal research*.[33] Dalam memperkuat ketajaman analisis,

---

[30] Ridho Afrizal Abd Rohim, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (Januari 2025): 129–43, https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.466.

[31] Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990) sama sekali korporasi belum menjadi subjek hukum, sehingga sulit menghukum korporasi menggunakan undang-undang ini. Oleh sebab itu, pembaruan hukum dengan memasukkan korporasi sebagai subjek yang dapat dihukum dalam UU Konservasi SDA menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada satu adagium yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum selalu tertinggal dari peristiwanya.

[32] Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 408–9.

[33] Nicole Graham, Lee C. Godden, dan Margaret Davies, "Broadening Law's Context: Materiality in Socio-Legal Research," *Griffith Law Review* 26, no. 4 (2018): 482, https://doi.org/10.1080/10383441.2017.1548001.

penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[34] Salah satu *novelty* dalam peneltian ini adalah selain menggunakan pendekatan konsep hukum dan kriminologi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep psikologi yakni teori psikopati dalam melakukan konstruksi kesalahan korporasi. Analisis preskriptif menjadi acuan dalam penelitian ini. Analisis preskriptif dimaksudkan untuk mengemukakan pendapat atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan maksud agar memberikan pandangan mengenai benar atau salah bahkan dapat saja memberikan argumentasi perihal apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum atas suatu peristiwa hukum.[35]

3. Pembahasan

3.1. Korporasi Berperan sebagai Aktor dalam Mendesain Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional

Dalam literatur kriminologi, kejahatan korporasi dipahami sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh organisasi formal atau individu yang bertindak atas nama organisasi tersebut untuk kepentingan korporasi.[36] Dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi dibagi dalam tiga kategori.[37] *Pertama, crimes for corporation* atau kejahatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi korporasi. *Crimes for corporation* inilah yang sering disebut sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*).[38] *Kedua, criminal corporation* atau biasa disebut korporasi sebagai topeng dalam melakukan kejahatan. *Criminal corporation* ini merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.[39] *Ketiga, crimes against corporation* atau korporasi sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri.[40] Dari 3 tipologi kejahatan korporasi dalam studi kejahatan, paling tidak hanya ada dua tipologi yang berperan dalam konteks perdagangan satwa liar ilegal, yakni *crimes for corporation* dan *criminal corporation.*

Dalam dimensi *transnational crime,* kejahatan perdagangan satwa liar oleh korporasi diklasifikasi dalam tiga tipologi.[41] *Pertama,* kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime groups* atau *organized criminal group*). Pasal 2 huruf a *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), kelompok kejahatan terorganisasi didefinisikan sebagai "sekelompok individu yang terstruktur, terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam suatu periode waktu tertentu, dan bertindak secara terpadu dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini, demi memperoleh keuntungan atau materi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung". Singkatnya, dalam domain perdagangan satwa liar, kelompok kriminal terstruktur seperti sindikat penyelundupan, mafia lingkungan, yang secara aktif memburu, menyelundupkan, dan menjual satwa liar dengan tingkat organisasi dan kontinuitas yang tinggi.

Kedua, kelompok kejahatan korporasi (*corporate crime groups* atau *corporate criminal group*). Seperti halnya kelompok kejahatan terorganisasi, membentuk jaringan yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Kelompok kejahatan korporasi kemudian akan terdiri dari satu atau lebih korporasi yang menggunakan organisasi formal yang sah dan bertindak bersama-sama dengan individu lain atau kelompok luar untuk melakukan kegiatan ilegal demi menguntungkan korporasi.[42] Hubungan yang saling terkait antara aktivitas dunia atas dan dunia bawah

---

[34] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

[35] Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 148.

[36] Judith van Erp, "The Organization of Corporate Crime: Introduction to Special Issue of Administrative Sciences," *Administrative Sciences* 8, no. 36 (t.t.): 3, https://doi.org/10.3390/admsci8030036.

[37] Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 57.

[38] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 196.

[39] *Ibid.*, 197.

[40] *Ibid.*

[41] Tanya Wyatt, Daan Van Uhm, dan Angus Nurse, "Differentiating criminal networks in the illegal wildlife trade: organized, corporate and disorganized crime," *Trends in Organized Crime* 23, no. 4 (Desember 2020): 351–58, https://doi.org/10.1007/s12117-020-09385-9.

[42] Judith van Erp, *Loc.Cit*.

menjadi ciri banyak perdagangan satwa liar dalam domain ini.[43] *Ketiga,* jaringan kejahatan tidak terorganisasi (*disorganized criminal networks*). Dalam konseptualisasinya tentang disorganisasi, kelompok kriminal kurang terstruktur, tidak menggunakan kekerasan sebagai alat, dan seringkali tidak teritorial, sangat terorganisasi, atau monopolistik.[44] Istilah jaringan disorganisasi ini muncul karena dalam banyak kasus perdagangan satwa liar, struktur kejahatan tidak terorganisasi yang mencakup beberapa negara dan terjadi secara transnasional. Dengan demikian, jaringan-jaringan ini lebih cepat berubah dan kurang stabil daripada sebuah kelompok. Jaringan-jaringan individu oportunis ini, seperti sopir truk, petugas perbatasan yang korup, perantara, kurir ekspres, dan sebagainya, membangun hubungan sementara dan dinamis satu sama lain dan terkadang dengan kelompok kejahatan terorganisasi dan/atau korporasi yang sudah mapan untuk menyelundupkan satwa liar melintasi perbatasan.[45]

Adanya temuan lebih dari 100 perusahaan (korporasi) dalam perdagangan satwa liar ilegal adalah bukti bahwa korporasi ikut andil dalam proses tersebut.[46] Keterlibatan korporasi dalam perdagangan satwa liar dapat terjadi melalui dua mekanisme:[47] *Pertama,* melalui aktivitas ilegal langsung, seperti korporasi yang secara sadar memfasilitasi perdagangan satwa lewat perusahaan logistik, ekspor/impor, atau sertifikasi palsu. *Kedua,* melalui kolusi dengan aktor kriminal lain, misalnya melalui perbankan, penyedia jasa pendaftaran entitas, dan jaringan distribusi global yang memanfaatkan infrastruktur legal korporasi. Selain dua mekanisme tersebut, korporasi dalam domain perdagangan satwa liar juga dapat terjadi atau berjalan beriringan dengan aktivitas legal dari korporasi tersebut. Hal ini sulit terdeteksi disebabkan keterlibatan korporasi dalam kejahatan perdagangan satwa liar sering kali tersembunyi di balik struktur perusahaan yang kompleks.

Perlu diingat, bahwa dalam hal perdagangan satwa liar di Indonesia, ada yang bersifat legal atau diizinkan oleh negara,[48] ada pula yang bersifat ilegal yang tidak mendapat izin atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan, baik individu maupun korporasi.[49] Dalam Pasal 1 angka 24 UU Konservasi SDAHE disebutkan bahwa "korporasi didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan/atau aset yang tersusun secara terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum." Definisi ini menegaskan bahwa dalam konteks perdagangan ilegal satwa liar, pengertian korporasi bersifat luas, mencakup tidak hanya perusahaan berbadan hukum, tetapi juga entitas atau perusahaan yang tidak berbadan hukum.

Dalam keterlibatan korporasi pada aktivitas perdagangan satwa liar, korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung.[50] Keterlibatan langsung dapat berupa perusahaan yang secara spesifik memperdagangkan satwa tanpa izin, memfasilitasi ekspor ilegal, atau memanipulasi dokumen untuk melegalkan satwa yang diperoleh secara ilegal. Sementara itu, keterlibatan tidak langsung dapat berupa perusahaan logistik yang secara sadar mengangkut satwa ilegal, perusahaan peternakan atau *breeding farm* yang mengaburkan asal-usul satwa hasil tangkapan liar dengan dalih "penangkaran legal", atau perusahaan yang menyediakan sarana transportasi dan finansial bagi jaringan perdagangan ilegal.[51] Dengan demikian, korporasi memiliki posisi strategis dalam rantai kejahatan ini, memungkinkan transaksi besar, penyelundupan lintas negara, serta pencucian asal-usul satwa liar agar tampak legal.

---

43 Tanya Wyatt, et al., *Op.Cit.*, 356.

44 *Ibid.,* 357.

45 *Ibid*.

46 Raden Ariyo Wicaksono, *Loc.Cit*.

47 Tanya Wyatt, et al., *Loc.Cit.*

48 Lihat Pasal 26 Perubahan UU Konservasi SDAHE jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

49 Lihat Pasal 21 ayat (2) Perubahan UU Konservasi SDAHE.

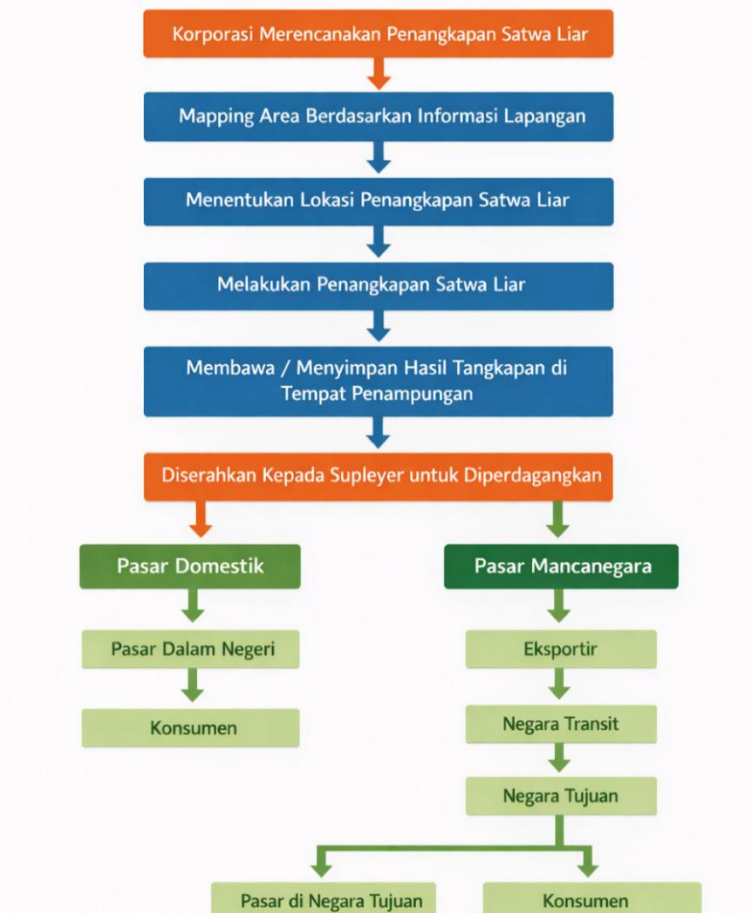
50 International Consortium on Combating Wildlife Crime, 2022, *Kejahatan Satwa Liar Dan Kehutanan Perangkat Analitis Edisi Kedua*, United Nations Office on Drugs and Crime, 82.

51 *Ibid*.

Selain itu, persoalan menjadi semakin rumit ketika kejahatan perdagangan satwa liar tersebut dikategorikan sebagai *transnational crime*.[52] Oleh sebab itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penindakannya. Jaringan perdagangan satwa liar sering kali memanfaatkan kerja sama lintas negara yang melibatkan negara sumber, negara transit, dan negara tujuan. Jaringan kriminal ini merupakan inti dari perdagangan satwa liar ilegal di seluruh wilayah di dunia.[53] Bagaimana korporasi mendesain keterlibatannya dalam dimensi perdagangan satwa liar lintas negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menunjukkan kerangka desain korporasi dalam perdagangan satwa liar seperti gambar berikut ini.

Gambar 1 Korporasi dalam Rantai Pasok Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara



Sumber: diolah oleh Penulis

Dengan kerangka ini, penulis mencoba menjelaskan dan menguraikan bagaimana keterlibatan korporasi dalam mengarsiteki perdagangan satwa liar ilegal dengan basis *transnational crime*. Gambar 1 di atas merupakan alur pemanfaatan satwa liar. Bagan tersebut merepresentasikan perdagangan satwa liar sebagai suatu rangkaian proses yang terstruktur, berlapis, dan berbasis perencanaan, sehingga menegaskan bahwa kejahatan ini tidak dapat dipahami sebagai perbuatan insidental atau semata-mata hasil inisiatif individu di lapangan. Paling tidak penulis mengelompokkan dalam tiga tahapan alur dalam gambar 1 di atas. *PERTAMA,* dimulai dengan penangkapan. Sebelum sampai pada tahap ini, tentu telah dimulai dengan adanya *tracking area* (pelacakan area) yang akan dijadikan objek penangkapan. Setelah korporasi menemukan area yang akan menjadi objek penangkapan, korporasi dengan jaringannya melakukan pemetaan area (*mapping area*) untuk selanjutnya dilakukan

[52] Muhamad Devasso Azzura Adam dkk., "Analisis Kejahatan Transnasional melalui Aktivitas Money Laundering dalam Illegal Wildlife Trade di India," *Transformasi Global* 9, no. 2 (Desember 2022): 85, https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.1.

[53] OECD, *The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia: Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam*, Illicit Trade (OECD Publishing, 2019), 16, https://doi.org/10.1787/14fe3297-en.

penangkapan. Penangkapan yang dilakukan baik dengan cara perburuan ataukah dengan cara lain yang dapat memudahkan proses penangkapan. Dalam tahap ini, korporasi biasanya tidak terlibat secara langsung, melainkan mengutus orang-orangnya secara langsung atau bekerja sama dengan jaringan yang tidak berafiliasi langsung dalam struktur kepengurusan korporasi, seperti orang-orang atau individu dalam suatu komunitas dekat dengan lokasi penangkapan.[54] Tahap awal yang dimulai dari perencanaan korporasi, pemetaan area berdasarkan informasi lapangan, hingga penentuan lokasi penangkapan menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang sistematis dan rasional. Karakter ini merupakan ciri khas kejahatan korporasi dan kejahatan terorganisasi, di mana tindakan ilegal merupakan bagian dari desain operasional, bukan penyimpangan individual.

KEDUA, tahap penampungan, dalam tahap ini korporasi dapat saja bertindak secara langsung melalui struktur perusahaan, tetapi dapat juga tidak terlibat secara langsung. Keterlibatan korporasi dalam tahap penampungan ini, penulis klasifikasi menjadi dua kelompok. *Pertama,* keterlibatan langsung dalam dimensi legal melalui penyamaran asal usul satwa liar yang akan diperdagangkan. Dalam konteks ini, biasanya sebuah sektor terorganisasi dan ilegal beroperasi secara berdampingan dengan kegiatan ekonomi legal suatu korporasi.[55] *Kedua,* keterlibatan langsung dalam dimensi ilegal, di mana dalam hal ini, korporasi sejak awal tidak memiliki izin untuk melakukan perdagangan satwa liar. Dua domain keterlibatan langsung korporasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui perusahaan tunggal (*sole proprietorship*), atau dengan melalui mekanisme perusahaan grup (*corporate group*). Khusus perusahaan grup, modus operandi dalam melakukan kejahatan ilegal seperti perdagangan satwa liar, dikenal dengan istilah *tunneling*.[56] *Tunneling* dalam dunia bisnis ini sulit terdeteksi oleh pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, buruknya penerapan *corporate governance*, serta tingginya tingkat korupsi di Indonesia, sehingga banyak kasus *tunneling* luput dari deteksi.[57]

KETIGA, tahap pemasok (*supplier*). Dalam tahap ini, besar kemungkinan korporasi terlibat secara langsung, baik memasok dalam negeri maupun melalui ekspor ke luar negeri. Ketika korporasi melakukan ekspor satwa liar ke luar negeri, di sinilah letak dimensi *transnational crime* dari perdagangan satwa liar. Merujuk ketentuan Pasal 3 UNTOC, suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: (a) dilakukan di lebih dari satu negara, (b) dilakukan di satu negara tetapi sebagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendalian terjadi di negara lain, (c) dilakukan di satu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara, atau (d) dilakukan di satu negara namun menimbulkan dampak utama di negara lain.[58] Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UNTOC, perbuatan memperdagangkan satwa liar ke luar negeri dengan jalan ekspor merupakan salah satu dimensi dari *transnational crime* dan dari empat parameter yang ditentukan dalam pasal *a quo* dapat saja dipenuhi oleh korporasi, khususnya bagi korporasi yang sengaja dibentuk sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan (*criminal corporations*).[59]

Jalur mancanegara memperlihatkan pola kejahatan lintas negara yang melibatkan eksportir, negara transit, dan negara tujuan, yang memanfaatkan perbedaan yurisdiksi serta lemahnya koordinasi penegakan hukum antarnegara. Kondisi ini menjadikan pembuktian dan penelusuran pertanggungjawaban korporasi semakin sulit, terutama ketika instrumen kerja sama internasional hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata. Jika menelusuri jalur perdagangan satwa liar jaringan transnasional yang didesain oleh korporasi, Indonesia menjadi sasaran empuk untuk dijadikan sebagai negara sumber atau negara pemasok komoditas ekspor korporasi ke beberapa negara, khususnya di kawasan ASEAN.[60] Gambar 2 berikut ini sedikitnya menunjukkan jalur sebarannya.

---

54 Tanya Wyatt, et al., *Loc.Cit.*

55 Mari Mulyani, "Securitisation, Sovereignty, and Regional Cooperation: ASEAN Insights for IORA on Addressing IUU Fishing as a Transnational Environmental Crime," *Geopolitics*, 6 November 2025, 1–27, https://doi.org/10.1080/14650045.2025.2583281.

56 Ratna Candra Sari Sugiharto, *Tunneling dan Corporate Governance* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 3.

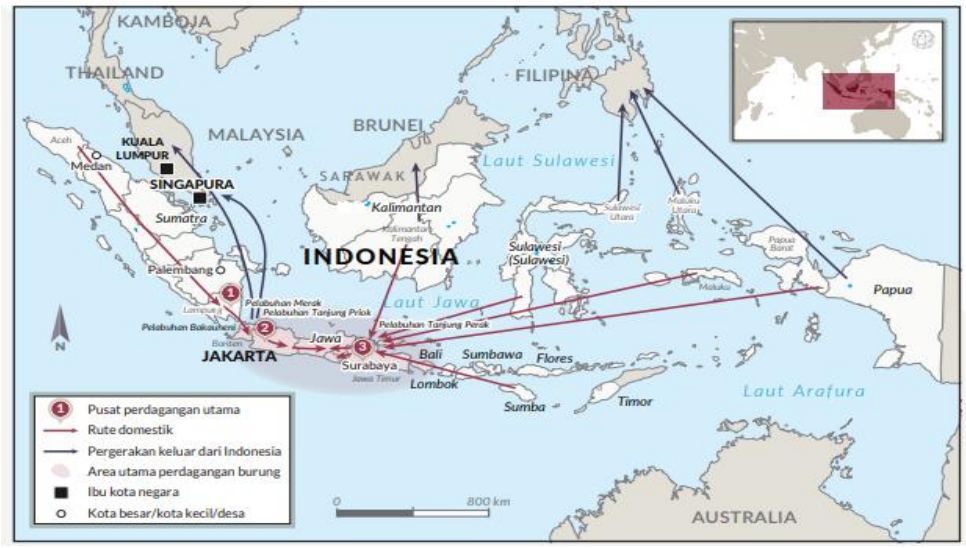
57 *Ibid.*, 1.

58 Lihat Pasal 3 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCTOC), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

59 Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit*.

60 OECD, *The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia*, 24.

Gambar 2 Contoh Peta Jalur Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara



Sumber: Wahyu Nurbandi (2022)[61]

Gambar 2 tersebut secara visual memperlihatkan bagaimana Indonesia diposisikan sebagai negara sumber (*source country*) dalam jaringan perdagangan satwa liar yang bersifat terorganisasi dan lintas negara, dengan pola pergerakan yang menunjukkan adanya desain alur distribusi yang sistematis dan terencana. Jalur-jalur yang ditarik dari berbagai wilayah di Indonesia menuju titik-titik tertentu yang tidak merepresentasikan pergerakan acak, melainkan menggambarkan rantai pasok kejahatan yang menyerupai mekanisme logistik korporasi legal.[62] Menurut penulis, sedikitnya terdapat 4 poin analisis dari peta gambar 2 di atas. *Pertama,* penandaan wilayah-wilayah tertentu di Indonesia sebagai area utama perdagangan atau titik pengumpulan menunjukkan bahwa sumber satwa liar berasal dari kawasan dengan kekayaan biodiversitas tinggi, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.[63] Wilayah-wilayah ini berfungsi sebagai basis pasokan, tempat satwa ditangkap atau dikumpulkan sebelum memasuki jalur distribusi berikutnya.

Kedua, peta tersebut menunjukkan adanya konsentrasi rute domestik yang mengarah ke kota-kota pelabuhan dan pusat logistik utama, seperti Jakarta dan beberapa pelabuhan strategis lainnya. Kota-kota ini tampak seperti pusat penyimpanan atau penyortiran, di mana satwa liar disamarkan dalam pengiriman legal, atau dipersiapkan untuk keluar dari wilayah Indonesia. Pola ini memperlihatkan bagaimana infrastruktur perdagangan dan transportasi yang sah dimanfaatkan untuk menopang aktivitas ilegal, suatu ciri khas keterlibatan korporasi yang mampu mengakses dan mengendalikan jalur logistik formal. *Ketiga,* terdapat jalur lintas perdagangan Indonesia dengan negara-negara tujuan atau transit di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, seperti Singapura dan negara-negara lain, menegaskan karakter transnasional dari jaringan ini.

Keempat, struktur jalur yang relatif konsisten dan berulang dari Indonesia menuju titik-titik tertentu di luar negeri, mengindikasikan bahwa perdagangan satwa liar tidak bersifat sporadis, melainkan berjalan secara berkelanjutan. Keberlanjutan ini merupakan indikator kuat bahwa aktor di balik jaringan tersebut memiliki kapasitas organisasi, sumber daya, dan stabilitas operasional, yang lazim ditemukan dalam entitas korporasi atau jaringan yang beroperasi dengan logika korporasi. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai lokasi asal satwa liar yang akan diperdagangkan, tetapi sebagai bagian integral dari desain rantai pasok global yang dikendalikan dari tahap awal hingga tahap akhir. Bahkan terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa

---

[61] Wahyu Nurbandi, "Perdagangan Ilegal Online Pada Burung Beo Yang Sangat Terancam Punah Di Indonesia: Celah Dalam Penegakan Hukum Sektor Swasta," *Laporan Tren Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2022, 2.

[62] Richard Gatot N. Triantoro, Agus Purwoko, dan Freddy Jontara Hutapea, "Tracking Illegal Wildlife Trade in Papua, Indonesia: An Initial Investigation," *Global Ecology and Conservation* 62 (Oktober 2025): 2, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03792.

[63] Paul A. Garber dkk., "Global Wildlife Trade and Trafficking Contribute to the World's Nonhuman Primate Conservation Crisis," *Frontiers in Conservation Science* 5 (Juni 2024): 7–8, https://doi.org/10.3389/fcosc.2024.1400613.

di negara asia juga memiliki kecenderungan sebagai negara tujuan perdagangan satwa liar.[64]

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, alur pada gambar 1 tersebut oleh korporasi ditransformasi mekanisme pemasarannya dengan menggunakan sarana teknologi. Hal ini biasa dikenal dengan sistem aplikasi *e-commerce* (*e-commerce applications system*).[65] Selama kurun waktu 2022, perdagangan satwa liar ilegal online di Indonesia, berdasarkan jumlah akun perdagangan yang ditemukan di *platform e-commerce,* terdapat 81–161 akun di temukan.[66] Selain itu, data periode 2018–2019 sebelumnya juga menunjukkan adanya 4.463 konten perdagangan satwa liar ilegal yang terdeteksi di platform *e-commerce* di 32 provinsi di seluruh Indonesia, dengan total 8.423 satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal.[67] *E-commerce* dan situs media sosial digunakan untuk memfasilitasi perdagangan satwa liar ilegal, tidak hanya dengan menyediakan *platform* untuk mengiklankan satwa liar dan produk satwa liar ilegal, tetapi juga bagi penjual dan pembeli untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jaringan kriminal global yang terlibat dalam perdagangan tersebut.[68]

Korporasi dalam dimensi keterlibatan perdagangan satwa liar melalui *platform digital*, sedikit banyaknya akan bekerja sama dengan korporasi digital yang sudah ada, atau bahkan membentuk korporasi digital sendiri dalam basis perusahaan *group*. Korporasi digital dalam ranah ini dengan demikian bukan sekadar pasif menampung iklan, tetapi secara struktural mempengaruhi bagaimana perdagangan satwa liar dilakukan secara daring. Algoritma pencarian dan rekomendasi konten yang dirancang oleh perusahaan teknologi berpotensi mengarahkan konsumen ke iklan satwa liar yang secara teknis melanggar hukum, sehingga turut membentuk pola perdagangan.[69] Adapun modus operandi dan taktik transaksi perdagangan satwa liar, biasanya menggunakan kode huruf dan angka sebagai identitas satwa.[70] Pola ini dalam dimensi hukum pidana erat kaitannya dengan penyertaan (*deelneming*). Penyertaan tindak pidana (*deelneming*) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu subjek tindak pidana.[71]

Terdapatnya korporasi yang berperan dalam penyediaan sarana berupa mendesain pola algoritma *platform digital* melalui aplikasi *e-commerce* perdagangan satwa liar, dan bekerja sama dengan korporasi penyedia satwa liar yang siap untuk diperdagangkan, kian membuat kompleksnya persoalan ini, khususnya dalam dimensi pertanggungjawaban pidananya. Sebab, dalam penyertaan tindak pidana (*deelneming*), pelakunya tidak hanya satu korporasi saja, melainkan lebih dari satu. Penentuan peran masing-masing korporasi apakah sebagai *pleger*, *medepleger*, *uitlokker*, atau *medeplichtige* menjadi tantangan tersendiri dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana ke depan.[72] Korporasi penyedia *platform digital* melalui aplikasi *e-commerce* dapat bertindak aktif (*delicta commissionis*) maupun bertindak pasif (*delicta omissionis*). Perbuatan korporasi penyedia *platform digital* dianggap sebagai perbuatan akif (*delicta commissionis*), manakala secara aktif merancang dan mengoperasikan sistem (termasuk algoritma dan fitur promosi) yang memfasilitasi perdagangan satwa liar. Artinya, ada tindakan aktif korporasi yang berkontribusi langsung terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar. Sebaliknya, dalam dimensi perbuatan pasif (*delicta omissionis*), pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penyedia *platform digital* timbul ketika korporasi memiliki kewajiban dan kemampuan untuk mencegah atau menghentikan perdagangan ilegal, tetapi secara sengaja atau lalai tidak melakukannya.

---

64 Hannah Murray, Meredith L. Gore, dan Bistra Dilkina, "Encoding and Decoding Illegal Wildlife Trade Networks Reveals Key Airport Characteristics and Undetected Hotspots," *Communications Earth & Environment* 6, no. 1 (Mei 2025): 3, https://doi.org/10.1038/s43247-025-02371-5.

65 Krismanko Padang dkk., "Online Illegal Wildlife Trade in Indonesia: Strengthening the Regulatory Framework and Law Enforcement," *Oryx* 59, no. 2 (Maret 2025): 210, https://doi.org/10.1017/S0030605323001667.

66 *Ibid*., 213.

67 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Tracking in Protected Species," World Wildlife Crime Report, New York: United Nations Publication, 2020.

68 Stephen Guertin, *Online Wildlife Trafficking Marketplace*, U.S. Department of the Interior, released 2021, https://www.doi.gov/ocl/online-wildlife-trafficking-marketplace?utm, diakses pada Sabtu, 20 Desember 2025.

69 Sardjana Orba Manullang, "The Legality of Devious Cyber Practices: Readiness of Indonesia's Cyber Laws," *Society* 10, no. 2 (Desember 2022): 482, https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482.

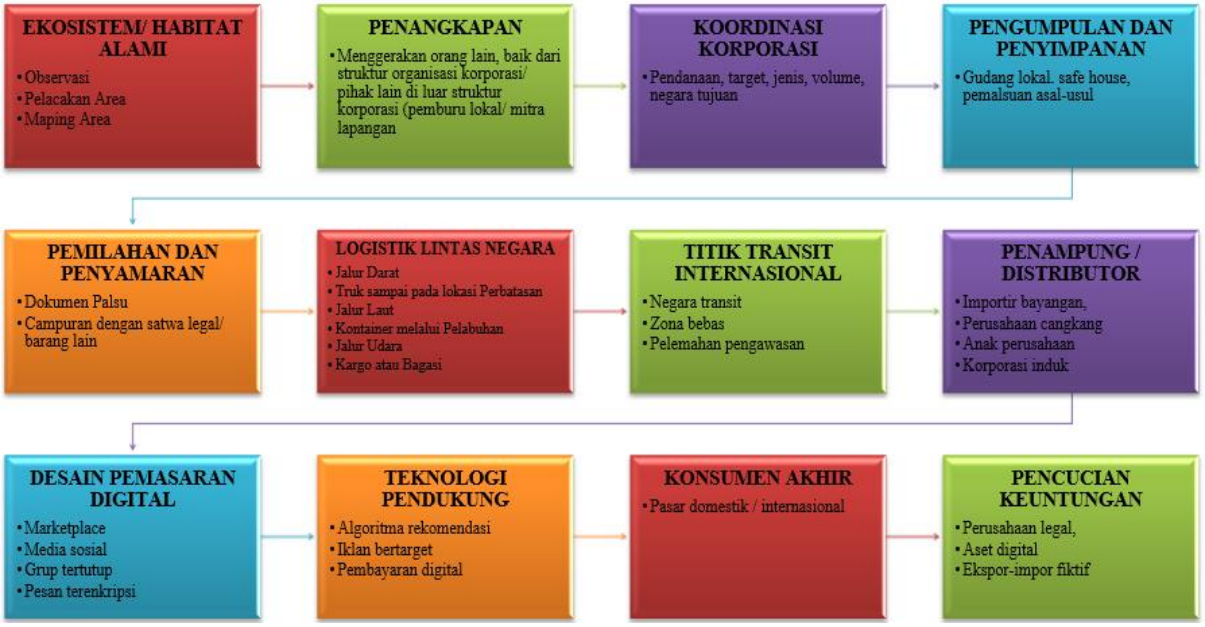
70 Raden Ariyo Wicaksono, *Subur Perdagangan Satwa Ilegal di Marketplace*, Betahita, released 2023, https://betahita.id/news/detail/8392/subur-perdagangan-satwa-ilegal-di-marketplace.html?v=1675860428&utm, Diakses pada Sabtu, 20 Dsember 2025.

71 Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad Yusup, dan Handina Sulastrina Bakhtiar, *Hukum Pidana: Asas, Teori dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana* (Jakarta: Kencana, 2026), 222.

72 *Ibid.*

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur mekanisme perdagangan satwa liar lintas negara yang dirancang oleh korporasi, berikut penulis ilustrasikan dalam bagan berikut dengan mengintegrasikan pada dimensi perkembangan teknologi informasi.

Gambar 3 Desain Perdagangan Satwa Liar Lintas Negara oleh Korporasi



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Menurut analisis penulis, gambar 3 di atas merupakan rentetan atau desain korporasi sebagai aktor dalam keterlibatannya pada aktivitas perdagangan satwa liar. Bagan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar lintas negara dirancang secara terstruktur dan sistematis.[73] Desain tersebut tentunya sudah dilakukan dengan penuh perhitungan dan juga menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksinya. Hal ini disebabkan prosesnya selalu tertutup atau berjalan beriringan dengan aktivitas korporasi secara sah. Dari gambar 3 tersebut tampak proses dimulai dari penangkapan satwa di habitat alami oleh pemburu lokal secara diam-diam yang bekerja atas permintaan korporasi.[74] Analisa konsep *anomie global* dan *asimetri kriminogenik* oleh Uhm menjelaskan bahwa perdagangan satwa liar ilegal muncul akibat adanya kesenjangan struktural antara negara asal dan negara tujuan.[75] Dalam konteks tersebut, pelaku usaha atau korporasi, baik yang bergerak di sektor legal maupun ilegal, memanfaatkan kondisi kemiskinan untuk merekrut individu agar terlibat dalam kegiatan kriminal.[76] Selanjutnya, korporasi atau jaringan terorganisasi kemudian mengkoordinasikan pendanaan, jenis satwa, dan tujuan pasar, sehingga aktivitas perburuan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rantai pasok yang direncanakan.[77] Satwa yang ditangkap selanjutnya dikumpulkan, disimpan, dan disamarkan, baik melalui pemalsuan dokumen maupun pencampuran dengan komoditas legal.[78] Untuk pengiriman lintas negara,

---

[73] Annika Mozer, dan Stefan Prost, "An Introduction to Illegal Wildlife Trade and Its Effects on Biodiversity and Society", *Forensic Science International: Animals and Environments*, Volume 3, 2023, hlm. 1.

[74] Duensing, Schleper, dan Busse, "Wildlife Trafficking as a Societal Supply Chain Risk," 3.

[75] Sri Reski Amalia, "Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara Dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional Tiongkok," *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 2 (Agustus 2024): 519, https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.572.

[76] *Ibid.*

[77] Michelle Anagnostou, "Synthesizing Knowledge on Crime Convergence and the Illegal Wildlife Trade," *Environmental Challenges* 5 (Desember 2021): 2, https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100222.

[78] Jia-Ying Liu dkk., "Exploring Illegal Trade and Management Strategies in Protected Aquatic Wildlife in Xiamen, China," *Water* 17, no. 3 (Januari 2025): 9, https://doi.org/10.3390/w17030305.

digunakan jalur darat, laut, dan udara[79] secara fleksibel, dengan memanfaatkan titik transit internasional yang tidak memiliki pengawasan hukum yang memadai guna mengaburkan asal-usul.[80]

Pada tahap akhir, korporasi memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran,[81] seperti *marketplace*, media sosial, dan sistem pesan tertutup.[82] Algoritma pencarian, iklan bertarget, dan pembayaran digital memperluas jangkauan konsumen lintas negara serta membentuk pola perdagangan online.[83] Keuntungan yang diperoleh kemudian dicuci melalui mekanisme bisnis legal, sehingga menyulitkan pelacakan dan pertanggungjawaban hukum.[84] Secara keseluruhan, gambar 3 menegaskan bahwa perdagangan satwa liar lintas batas negara bukan sekadar tindakan individual, melainkan kejahatan terorganisasi yang dirancang secara sistematis oleh korporasi, baik korporasi dalam tipologi *crime for corporation,* maupun korporasi dalam tipologi *criminal corporation,* dan didukung oleh logistik global serta teknologi digital. Di mana hal ini mengaburkan dimensi penegakan hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Dalam menjelaskan perbuatan korporasi sebagai arsitektur perdagangan satwa liar jaringan transnasional, tidak dapat dilepaskan dari para pengurus atau organ korporasi itu sendiri yang merupakan entitas perorangan atau individu (*natural person*). Dalam domain psikologi, perbuatan korporasi yang mendesain perdagangan satwa liar jaringan transnasional, tampak seperti tindakan atau perbuatan yang tidak memiliki rasa empati sama sekali, baik terhadap satwa liar yang terancam punah maupun terhadap lingkungan tempat satwa itu tinggal (habitat satwa liar). Ciri ini identik dengan salah satu jenis gangguan mental dalam ilmu psikologi yakni psikopati. Gangguan psikopati hanya dapat dialami oleh subjek hukum manusia dan bukan pada korporasi. Gangguan psikopati ditunjukkan dengan adanya beberapa ciri berikut, seperti kebohongan patologis, tipu daya, tanpa penyesalan, amoralitas, dan tanpa emosi.[85]

Organ korporasi atau pengurus korporasi yang dalam hal ini adalah subjek hukum manusia (*natural person*) yang melakukan desain perdagangan satwa liar jaringan transnasional, tentunya dalam keputusan yang diambil bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga tindakannya dipandang sebagai tindakan korporasi jika mendasarkan pada teori identifikasi.[86] Oleh sebab itu, ketika perbuatan itu memenuhi ciri dan karakteristik dari psikopati dalam lingkup kejahatan korporasi, maka pilihan nama yang akan digunakan untuk melabeli pelaku kejahatan, dalam literatur di bidang psikopati dan kejahatan korporasi sering menggunakan bahasa yang berfokus pada gangguan mental melalui penggunaan label "psikopat korporasi".[87] Robert Hare yang merupakan seorang pelopor dalam studi psikofisiologis tentang pemrosesan emosi pada psikopati menyatakan, ciri lainnya dari gangguan psikopati dalam dimensi korporasi adalah kurangnya penyesalan dan ketidakmampuan untuk belajar dari hukuman.[88] Tegasnya, perbuatan korporasi yang mendesain keterlibatannya dalam perdagangan satwa liar jaringan transnasional, tidak dapat dilepaskan dari perbuatan organ korporasi. Di mana, dari perbuatan organ

---

79 Murray, Gore, dan Dilkina, "Encoding and Decoding Illegal Wildlife Trade Networks Reveals Key Airport Characteristics and Undetected Hotspots."

80 Sina Duensing, et al., *Op.Cit.,* 10.

81 Ayu Anggraini Putri, "Illegal Animal Trade by Crime Groups between Indonesia and Australia Becomes a Phenomenon That Threatens Global Issues," *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)* 6, no. 2 (Agustus 2024): 122, https://doi.org/10.30997/ijsr.v6i2.453.

82 Clif Kainama, Irma Halima Hanafi, dan Dyah R. A. Daties, *Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Asean Aggrement On The Conservation of Nature and Nature Resources 1985*, 3, no. 1 (April 2025): 48, https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.19703.

83 Weiyi Zhang dan Yong Wang, "The Impact of Different Recommendation Algorithms on Consumer Search Behavior and Merchants Competition," *International Review of Economics & Finance* 98 (Maret 2025): 1–2, https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103943.

84 FATF Report, "Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade," The Financial Action Task Force (FATF), Paris, France, 2020, 13.

85 Luke Danagher, "Stigma, Labelling, and 'Corporate Psychopaths': A Legal Perspective," *Criminal Law Forum* 36, no. 3–4 (Desember 2025): 493, https://doi.org/10.1007/s10609-025-09516-3.

86 Elies Van Sliedregt, "The Future of International Criminal Justice Is Corporate," *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (Maret 2025): 20, https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf004.

87 Luke Danagher, *Loc.Cit.*

88 Hedwig Eisenbarth dkk., "Psychophysiological Investigation of Psychopathy: From Robert Hare to Contemporary Research," *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment* 48, no. 1 (Maret 2026): 3, https://doi.org/10.1007/s10862-026-10274-8.

korporasi tersebut, konstruksi kesalahan korporasi dapat terlihat melalui instrumen teori psikopati.

3.2. Konstruksi Kesalahan Korporasi yang Melakukan Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Jaringan Transnasional melalui Teori Psikopati

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menguraikan dengan dasar argumentasi konseptual, bagaimana korporasi berperan dalam mendesain perdagangan satwa liar lintas negara. Jika korporasi dapat melakukan desain perdagangan satwa liar, yang di Indonesia dipandang sebagai tindak pidana, lantas bagaimana memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Bukankah di Indonesia menganut paham dualistis, di mana subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, mesti harus dilihat terlebih dahulu apakah subjek hukum tersebut memiliki kesalahan ataukah tidak.[89] Hal ini sejalan dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.[90] Dalam beberapa literatur, asas ini biasa disebut *geen straf zonder schuld* yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan".[91] Artinya, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap subjek tindak pidana, mesti harus ada kesalahan. Pertanyaannya kemudian, apakah korporasi memiliki kesalahan? Bukankah kesalahan erat kaitannya dengan subjek hukum perorangan (*natural person*)? Apabila korporasi dipandang memiliki kesalahan, bagaimana mengukur dan menentukan kesalahan korporasi?

Untuk menjawab pertanyaan ini, banyak teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat menjelaskannya, seperti teori identifikasi, teori agregasi, maupun teori *corporate culture model*.[92] Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ini, mengukur kesalahan korporasi dari tindakan personal atau pengurus atau organ dari korporasi tersebut. Kecuali teori *corporate culture model* atau teori budaya kerja korporasi. Teori budaya kerja korporasi (*corporate culture model*) memfokuskan pada kebijakan korporasi, baik tersirat maupun tersurat di mana kebijakan tersebut mempengaruhi cara kerja korporasi.[93] Tampaknya, dalam spektrum perdagangan satwa liar yang didesain oleh korporasi, teori *corporate culture model* menjadi relevan untuk digunakan dalam mengungkap pertanggungjawaban pidana korporasi. Tetapi, menurut penulis, teori *corporate culture model* saja tidak cukup untuk menjelaskan kesalahan korporasi. Untuk melengkapi kerangka analisis kesalahan korporasi dalam mendesain perdagangan satwa liar lintas negara, maka diperlukan teori psikopati dalam ilmu psikologi untuk menjelaskannya.

Istilah psikopati atau *psychopathy theory* merujuk pada gangguan kepribadian yang terkait dengan sifat kepribadian yang tidak berperasaan dan perilaku anti sosial.[94] Psikopati juga didefinisikan sebagai gangguan kepribadian kronis yang terdiri dari kecenderungan manipulatif, menipu, tidak berperasaan, impulsif, dan anti sosial.[95] Perdefinisi psikopati tersebut, lantas apa hubungannya dengan kejahatan perdagangan satwa liar jaringan transnasional yang dilakukan oleh korporasi? Angela Dawn Pardue, Matthew B. Robinson, dan Bruce A. Arrigo, melakukan penelitian dengan memperlihatkan bagaimana hubungan antara teori psikopati dengan kejahatan korporasi. Dalam penelitian ketiganya menunjukkan bagaimana perilaku korporasi menggambarkan beberapa sifat yang konsisten dengan psikopati.[96]

Lebih lanjut dikatakan bahwa konstruksi psikopati terhadap kejahatan korporasi dapat muncul lebih kuat ketika diperparah oleh rendahnya tingkat pengendalian diri, tekanan yang berhubungan dengan keuangan, teknik-

---

89 Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023), 99.

90 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 91.

91 Beniharmoni Harefa dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Tindak Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 17.

92 Ahmad Yusup dan Sigid Riyanto, *Op.Cit.*, 60–61.

93 *Ibid*.

94 Rasmus Rosenberg Larsen, "Psychopathy as Moral Blindness: A Qualifying Exploration of the Blindness-Analogy in Psychopathy Theory and Research," *Philosophical Explorations* 23, no. 3 (September 2020): 214, https://doi.org/10.1080/13869795.2020.1799662.

95 Darlene A. Ngo dkk., "Psychopathic Traits in Adult versus Adolescent Males: Measurement Invariance across the PCL-R and PCL:YV," *Behavioral Sciences* 14, no. 8 (Agustus 2024): 1, https://doi.org/10.3390/bs14080672.

96 Angela Dawn Pardue, Matthew B. Robinson, dan Bruce A. Arrigo, "Psychopathy and Corporate Crime: A Preliminary Examination, Part 1," *Journal of Forensic Psychology Practice* 13, no. 2 (Maret 2013): 117, https://doi.org/10.1080/15228932.2013.765745.

teknik maksimisasi, dan pembelajaran sosial dalam korporasi.[97] Misalnya, prioritas budaya secara keseluruhan terhadap keberhasilan finansial dan tekanan untuk mencapai pencapaian ekonomi individu dan tujuan keuangan perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang konsisten dengan psikopati.[98] Dalam konteks korporasi, dampak pembelajaran sosial mengenai pentingnya keberhasilan finansial organisasi dan keuntungan yang terus meningkat serta pemanfaatan teknik-teknik maksimisasi yang inovatif membantu menjelaskan alasan mengapa perilaku psikopat telah menjadi hal yang normal dan dihargai di antara karyawan korporasi. Faktanya, maksimisasi, norma dalam korporasi besar dapat terjadi hanya jika ada psikopati.[99]

Berdasarkan kerangka penjelasan tersebut, sederhananya menurut penulis, korporasi dalam domain kejahatan perdagangan satwa liar, dapat dinilai sebagai individu yang mandiri (*crime for corporation*) dan sebuah entitas yang memerlukan peran individu atau *person* sebagai *actor intelectualis* dalam melakukan kegiatan perdagangan satwa liar (*cirminal corporation*). Keduanya berpotensi diidentifikasi sebagai psikopat, dalam arti korporasi merupakan tubuh fisiknya, sedangkan individu yang menjadi organ atau pengurus korporasi merupakan jiwa dari korporasi.[100] Oleh sebab itu, dalam perspektif teori psikopati, konstruksi kesalahan korporasi tidak bisa dilepaskan dari individu yang menjadi organ dari korporasi tersebut, di mana dalam menjalankan pengurusan korporasi sedikit banyaknya dipengaruhi oleh budaya kerja dari korporasi yang memenuhi ciri-ciri dari psikopati, seperti tidak berperasaan dan perilaku anti sosial, manipulatif, menipu, dan impulsif.[101] Apabila dikaitkan dengan korporasi sebagai aktor dalam mendesain perdagangan satwa liar ilegal jaringan transnasional, maka sebenarnya terdapat dua model konstruksi kesalahan korporasi berdasarkan jenis tipologi kejahatannya menurut teori psikopati.

Pertama, dalam domain tipologi *crime for corporation*,[102] konstruksi kesalahan korporasi menurut teori psikopati pada tipologi ini berakar pada desain awal korporasi itu sendiri. Pada tipologi ini, korporasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kepentingan ekonomi dari pemilik korporasi dalam hal ini pemegang saham, atau penerima manfaat (*beneficial owner*), dengan mengorbankan nilai-nilai moral, sosial, dan ekologis. Struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, serta budaya kerja korporasi secara sengaja dibentuk untuk menormalkan perilaku eksploitatif, manipulatif, dan tidak berperikemanusiaan dalam memperdagangkan satwa liar, di mana hal ini merupakan karakteristik utama psikopati. Korporasi dalam tipologi *crime for corporation* tidak secara eksplisit dirancang untuk melakukan kejahatan, namun menciptakan kondisi struktural yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan sosial sebagai konsekuensi yang dianggap wajar. Praktik perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, perdagangan satwa liar lintas negara, maupun pengabaian keselamatan manusia, satwa liar dan ekologi adalah contoh dari perbuatan yang memenuhi ciri-ciri dari psikopati.

Kedua, dalam domain tipologi *criminal corporation*,[103] konstruksi kesalahan korporasi menurut teori psikopati tidak lagi semata-mata bersifat desain struktural, melainkan telah termanifestasi secara aktif dalam praktik kejahatan korporasi. Pada tipologi ini, korporasi tidak hanya menjadi instrumen pasif (sebagai topeng) dari kehendak individu psikopatik di baliknya, tetapi bertransformasi menjadi entitas yang secara sistematis, berulang, dan terorganisasi melakukan perbuatan melawan hukum. Pola ini sejalan dengan karakteristik utama psikopati, seperti manipulatif, minim rasa bersalah, serta kecenderungan melakukan pelanggaran norma tanpa penyesalan secara berulang.[104] Dalam konteks *criminal corporation*, budaya organisasi dan kebijakan internal korporasi secara sadar diarahkan untuk melegitimasi tindakan kriminal, termasuk pelanggaran hukum lingkungan, perdagangan satwa liar ilegal ke mancanegara, serta praktik korupsi dan penipuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan

---

[97] Angela Dawn Pardue, Matthew B. Robinson, dan Bruce A. Arrigo, "Psychopathy and Corporate Crime: A Preliminary Examination, Part 2," *Journal of Forensic Psychology Practice* 13, no. 2 (Maret 2013): 165, https://doi.org/10.1080/15228932.2013.765746.

[98] *Ibid*.

[99] *Ibid*.

[100] Yusup dan Riyanto, *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi*, 117.

[101] Pardue, Robinson, dan Arrigo, "Psychopathy and Corporate Crime," Maret 2013, 116.

[102] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 185.

[103] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*.

[104] Ioannis Almas dan Alexandros Lordos, "A Narrative Review of Psychopathy Research: Current Advances and the Argument for a Qualitative Approach," *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology* 36, no. 3 (Mei 2025): 357, https://doi.org/10.1080/14789949.2025.2456208.

desain hukum yang mengatur perdagangan satwa liar ilegal secara memadai dalam menentukan efektivitasnya, tidak hanya secara prinsip tetapi juga dalam praktik.[105]

Menyadari kondisi keterlibatan korporasi yang begitu masif dalam perdagangan satwa liar lintas negara, sehingga UU Konservasi SDAHE mengalami perubahan parsial dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kejahatan konservasi. Bahkan dalam kerangka normatif Pasal 40A ayat (5) dan (6) Perubahan UU Konservasi SDAHE, secara tegas menentukan ancaman pidana penjara jika perbuatan memperdagangkan secara konvensional atau melalui media elektronik atau menyelundupkan atau memasukkan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi. Terdapatnya ancaman pidana penjara dalam konstruksi norma tersebut, menunjukkan bahwa secara tidak langsung konstruksi kesalahan korporasi diletakkan pada persona atau organ dari korporasi. Oleh sebab itu, dengan penelitian ini yang mengulas bagaimana mengonstruksi kesalahan korporasi melalui pendekatan psikopati dapat berkontribusi dalam mendukung paradigma pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan perdagangan satwa liar dalam Perubahan UU Konservasi SDAHE. Perlu diingat juga, bahwa dimensi perdagangan satwa liar yang dilakukan oleh korporasi bersifat luas sampai dengan mencakup wilayah negara lain atau lintas negara, sehingga instrumen UU Konservasi SDAHE saja tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan dalam spektrum ini. Mesti dibutuhkan integrasi kerangka hukum, baik kerangka hukum nasional maupun internasional.

Kerangka hukum internasional yang menangani perdagangan satwa liar ilegal seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) maupun *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICCWC), dianggap belum mampu untuk mengakomodir kejahatan perdagangan satwa liar, hal ini disebabkan kelompok kriminal terorganisasi menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, memungkinkan kelompok tersebut untuk dengan mudah menghindari peraturan dan upaya penegakan hukum untuk memaksimalkan keuntungan mereka.[106] Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar sering melintasi batas negara, penegakan hukum nasional saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan tersebut. Hambatan seperti perbedaan sistem hukum, tidak terpadunya prosedural, hingga keterbatasan kapasitas teknis lembaga penegak hukum sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan mekanisme yang dapat mendukung pertukaran informasi dan bukti antara yurisdiksi yang berbeda.[107]

Untuk mengatasi problematika kompleksitas tersebut, PBB melalui UNODC memfasilitasi kerja sama internasional melawan kejahatan, termasuk perdagangan satwa liar. Hal ini sebagaimana didukung pula melalui ketentuan Pasal 18 UNTOC terkait dengan adanya kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal asisstance*).[108] *Mutual Legal Assistance* (MLA) adalah mekanisme kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara (*transnational crime*).[109] MLA menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana transnasional karena memungkinkan aparat penegak hukum (APH) mengatasi keterbatasan yurisdiksi dalam rangka penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan.[110] Penggunaan instrumen MLA dalam domain pemberantasan perdagangan satwa liar lintas negara, sedikit banyaknya akan mengalami tantangan. Khususnya, dengan adanya keterlibatan korporasi digital dalam kerangka penyertaan tindak pidana (*deelneming*) yang memfasilitasi instrumen pemasaran melalui *platform digital e-commerce.* Tantangan tersebut berhubungan dengan instrumen teknologi yang digunakan dengan basis *big data* yang servernya bisa bersifat global dan tidak hanya terbatas pada satu negara saja. Dengan adanya pembaruan KUHAP yang baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

---

[105] Chad Patrick Osorio dan Nadia Bernaz, "Addressing the International Illegal Wildlife Trade through a Human Rights Approach," *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 33, no. 3 (November 2024): 510, https://doi.org/10.1111/reel.12563.

[106] United Nations Office on Drugs and Crime, *Trafficking of Wildlife*, https://www.unodc.org/unodc/en/pccp/wildlife-trafficking.html?utm, diakses pada Minggu, 21 Desember 2025.

[107] I. Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal* (Jakarta: Kencana, 2020), 96.

[108] Lihat Pasal 18 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

[109] Erisa Febriani, *Apa itu Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Hukum Internasional?*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, released 2025, https://ntb.kemenkum.go.id/artikel-layanan/apa-itu-mutual-legal-assistance-mla-dalam-hukum-internasional, diakses pada Minggu, 21 Desember 2025.

[110] Andika Jinaratana, Yofi Permatasari, dan Jean Claudia, "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (Mei 2023): 343, https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), yang salah satu instrumen perubahannya mengakui secara tegas terkait dengan keberadaan alat bukti elektronik,[111] sehingga diharapkan mempermudah penggunaan mekanisme MLA dalam kasus perdagangan satwa liar yang menggunakan basis teknologi, meskipun tantangan administratif, diplomasi dan perbedaan sistem hukum juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilannya.

Selain melalui instrumen MLA, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang tergolong kejahatan lintas negara (*transnational crime*) juga dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi. Selain itu, kerja sama internasional lainnya, baik bersifat bilateral maupun multilateral, juga dapat ditempuh melalui *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLATs) atau perjanjian bantuan yudisial (*judicial assistance treaty*) antara dua negara atau lebih.[112] Di tingkat regional ASEAN, terdapat *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* tahun 2004, yang dikenal sebagai AMLAT. Konvensi regional ini bertujuan memberikan bantuan hukum timbal balik secara maksimal dalam perkara pidana, termasuk dalam hal penyelidikan, penuntutan, serta pelaksanaan proses hukum yang terkait.[113]

Pendekatan MLA menjadi instrumen penting dalam konteks penegakan hukum lintas batas khususnya perdagangan satwa liar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks bukti dan alat bukti yang sering kali berada di luar wilayah hukum sebuah negara yang sedang menyelidiki kasus perdagangan satwa liar, sehingga membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk mengumpulkan bukti di luar negeri (*gathering evidence abroad*), penyitaan aset yang terkait, dan koordinasi proses peradilan. Sebagai bagian dari kerangka kerja internasional, *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)* telah lama berkembang untuk mencakup aksi kolaboratif antarnegara dalam menghadapi berbagai tindak pidana.[114]

Pemerintah Indonesia saat ini menempatkan pemberantasan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) sebagai salah satu prioritas utama. Kejahatan yang melintasi kedaulatan negara menjadi perhatian serius, tercermin dari politik hukum Indonesia dalam penyelenggaraan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA). Undang-undang ini dipandang sebagai pelengkap bagi undang-undang ekstradisi dalam upaya menghadapi kejahatan transnasional. Pengaturan mengenai bantuan hukum timbal balik tidak terlepas dari perkembangan praktik kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan satwa liar secara internasional. Selain itu, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* telah meratifikasi UNTOC, di mana salah satu muatannya mengharuskan setiap negara memberikan MLA seluas-luasnya dalam konteks penegakan hukum lintas batas.[115] Tidak hanya sampai di situ saja, Indonesia yang merupakan bagian dari negara-negara G-20 melalui *Convention on Transnational Organized Crime* (TOC) juga memuat kerangka hukum yang memadai dalam memerangi kejahatan transnasional melalui MLA.[116]

Mengingat perdagangan satwa liar termasuk kejahatan lintas negara, mekanisme penegakan hukumnya tidak hanya mengacu pada regulasi internasional yang mengatur penanganan kejahatan tersebut dan kerja sama antarnegara, baik secara bilateral maupun multilateral melalui instrumen seperti MLA, tetapi juga memerlukan pendekatan berdasarkan asas-asas hukum, serta teori atau doktrin yang berkembang dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Dalam pelaksanaan MLA, proses atau mekanismenya dilakukan tidak melalui antara penegak hukum dengan penegak hukum antar negara, melainkan melalui Pemerintah. Di Indonesia, lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan hubungan koordinasi MLA adalah Kementerian Hukum

---

[111] Lihat Pasal 235 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

[112] I. Nyoman Sindhu Gautama, "Pemberatasan Kejahatan Internasional berdasarkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 1 (Juni 2019): 54–65, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.474.

[113] Lihat Pasal 1 ayat (1) Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2004).

[114] Anna-Maria Osula, "Mutual Legal Assistance & Other Mechanisms for Accessing Extraterritorially Located Data," *Masaryk University Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (Juni 2015): 46, https://doi.org/10.5817/MUJLT2015-1-4.

[115] Lihat Pasal 18 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

[116] Yoserwan, "Harmonization of Law on Mutual Legal Assistance by Indonesia in Eradicating Transnational Economic Crime in ASEAN Economic Community:," conference paper presented pada 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), Jakarta, Indonesia, 2021, 26, https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.005.

dan HAM[117] yang saat ini terpecah menjadi tiga kementerian di bawah koordinator satu kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), di bawah koordinator Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM, dan IMIPAS. Terkait dengan pecahnya kementerian tersebut, Putusan MK Nomor 180/PUU-XXII/2024 menyatakan:[118]

"...dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian yakni adanya pemisahan antara urusan hukum, HAM, imigrasi, atau pemasyarakatan, Mahkamah menilai bahwa perubahan administratif tersebut merupakan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang tidak secara otomatis menghapus eksistensi maupun keabsahan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terlebih, struktur organisasi yang menjalankan *central authority* masih tetap berada dalam tanggung jawab **Menteri Hukum**. Oleh karena itu, substansi pengaturan mengenai kementerian yang berperan sebagai pemegang otoritas (*central authority*) tetap sah secara hukum selama tidak ada perubahan norma melalui revisi undang-undang. Demikian pula, mengenai isu yang menyatakan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Hukum dan Jaksa Agung, terutama dalam praktik pemulihan aset lintas yurisdiksi, menurut Mahkamah isu tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan tata kelola dan implementasi antar instansi."

Berdasarkan Putusan MK Nomor 180/PUU-XXII/2024 tersebut, maka Kementerian Hukum adalah lembaga pemegang Otoritas Pusat (*Central Authority*) penanganan MLA di Indonesia. Selain Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri menjadi salah satu institusi dalam hal pelaksanaan perjanjian timbal balik dan beberapa institusi terkait lainnya sebagai suatu hubungan yang bersifat koordinatif.[119]

Setelah seluruh persyaratan pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 UU Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana[120] dipenuhi, maka berlanjut pada proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak negara yang diminta. Jika kecocokan dipastikan antara profil yang dikirimkan dan yang disimpan dalam file pihak yang diminta, poin nasional dari Negara yang meminta secara otomatis menerima informasi tentang keberadaan kecocokan dan referensinya.[121] Pengajuan MLA dilakukan untuk menemukan atau mengidentifikasi individu yang diyakini berada di negara lain, yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan Indonesia, atau yang dapat memberikan keterangan maupun bantuan lain yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan.[122]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi utama dari MLA adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti antarnegara. Dalam konteks perdagangan satwa liar, bukti mengenai jaringan korporasi yang terlibat sering tersebar di berbagai yurisdiksi, termasuk komunikasi elektronik, catatan transaksi keuangan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan investigasi. MLA memungkinkan negara yang menyelidiki untuk mendapatkan bantuan dari negara lain dalam pengumpulan bukti tersebut sesuai prosedur hukum masing-masing negara.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca mengenai penerapan MLA dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar, penulis akan memaparkan analisis terhadap sebuah kasus nyata. Kasus ini terkait peredaran bagian tubuh satwa dilindungi dari Indonesia ke Amerika Serikat melalui *platform* jual beli daring, yang terungkap setelah *United States Fish and Wildlife Service* (USFWS) memberikan informasi mengenai penyitaan kiriman satwa liar dilindungi asal Indonesia di Amerika Serikat.[123] Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Patroli Siber Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Ditjen Gakkum Kemenhut), yang berhasil melacak dan *memprofiling* akun penjualan terkait. Selanjutnya, Tim Ditjen Gakkum Kemenhut melaksanakan Operasi Peredaran TSL yang dilindungi Undang-Undang dan berhasil mengamankan dua pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, mereka telah melakukan aktivitas jual beli selama satu tahun dengan

---

[117] Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607 (2006).

[118] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 (2025), 485–86.

[119] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024, 485.

[120] Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik..

[121] Amparo Salom Lucas dan Maria Isabel Llambés Sánchez, "Mutual Legal Assistance on Criminal Matters: When Theory Meets Practice - A Real Story," ERA Forum, 2021, 345.

[122] Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik.

[123] Ikwan Eduard Ruitan, *Ditjen Gakkum Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen TSL, Dua Pelaku Dijadikan Tersangka*, Siaran Pers, Kementerian Kehutanan, Jakarta, released 2025, https://www.kehutanan.go.id/pers/ditjen-gakkum-gagalkan-penyelundupan-94-spesimen-tsl-dua-pelaku-dijadikan-tersangka, dikases pada Minggu, 21 Desember 2025.

lebih dari sepuluh transaksi ke Amerika Serikat dan Inggris. Dari pengungkapan kasus ini, penegakan hukum akan dilanjutkan hingga menyasar *beneficial owner* melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.[124]

Berdasarkan kasus tersebut, memang secara eksplisit tidak disebutkan adanya keterlibatan korporasi, tetapi adanya penyebutan dan pengejaran sampai pada *beneficial owner* yang merupakan organ luar korporasi tetapi mengendalikan atau sebagai penerima manfaat dari suatu korporasi, menunjukkan bahwa dari kasus tersebut terdapat indikasi keterlibatan suatu korporasi. Dalam kasus ini, korporasi bisa saja berada di Amerika maupun di Indonesia atau bahkan di negara lain selain dari kedua negara tersebut. Kerumitan dari kasus ini adalah menentukan yurisdiksi yang berwenang mengadili untuk subjek korporasi yang berada di Amerika atau di negara lainnya, ditambah dengan mekanisme perbuatan perdagangan satwa liar ilegal ini dilakukan melalui sarana elektronik.

Dalam perspektif teori *locus delicti,* yakni teori *leer der lichamelijk daad* atau teori perbuatan materiil atau perbuatan jasmaniah, *locus delicti* adalah tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi.[125] Artinya, jika perbuatan dua orang dalam kasus tersebut terdapat aktor korporasi di belakangnya, dan dalam perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau korporasi menerima keuntungan langsung dari perbuatan kedua orang tersebut, maka korporasi dianggap terlibat melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40A ayat (4) huruf h jo. ayat (5) huruf b UU Konservasi SDAHE.

Apabila korporasi berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka yurisdiksi yang berwenang untuk mengadili berdasarkan teori *leer der lichamelijk daad* adalah Indonesia. Akan tetapi, hal ini cukup sulit untuk dilakukan, mengingat ada prinsip *double criminality* yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika negara di mana tempat korporasi tersebut berada tidak menganggap bahwa perbuatan korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana di negaranya, maka korporasi tidak dapat diadili meskipun melanggar hukum Indonesia. Kendatipun korporasi memenuhi prinsip tersebut, masih terdapat kesulitan untuk mengadili korporasi yang berada di luar Indonesia. Hal ini disebabkan terdapat asas *dignitie nationale*[126] yaitu suatu asas yang menyatakan untuk tidak menyerahkan warga negara sendiri. Artinya, jika tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta adalah warga negara, maupun entitas bisnis dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya atau entitas bisnis tersebut kepada negara yang meminta. Asas ini juga berlaku untuk subjek hukum korporasi, mengingat korporasi adalah suatu entitas bisnis pada suatu negara.

Persoalan terbenturnya penegakan hukum terhadap korporasi dengan beberapa asas tersebut, sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme MLA. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UNTOC disebutkan bahwa "Bantuan hukum timbal balik harus diberikan secara maksimal sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan dari negara yang dimintai bantuan, dengan tetap memperhatikan proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terkait tindak pidana, di mana **suatu badan hukum** dapat dikenai tanggung jawab sesuai Pasal 10 Konvensi di negara peminta". Selain itu, meskipun pada suatu negara tidak mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai bagian dari tindak pidana di negaranya, tetapi negara tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain yang menganggap perbuatan tersebut sebagai tindak pidana di negaranya. Hal ini didasarkan pada asas *aut dedere aut judicare* yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional, serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan terhadap pelaku kejahatan lintas negara.[127]

Apa saja yang dapat dimintakan melalui mekanisme pendekatan MLA dalam mengejar aktor korporasi dalam perdagangan satwa liar lintas negara? Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UNTOC yakni "bantuan hukum timbal balik yang diberikan berdasarkan pasal ini dapat dimintakan untuk berbagai tujuan, antara lain: (a) memperoleh bukti atau keterangan dari seseorang; (b) menyampaikan dokumen pengadilan; (c) melakukan pencarian, penyitaan, dan pembekuan aset; (d) memeriksa barang dan lokasi tertentu; (e) memberikan informasi, termasuk keterangan ahli terkait pembuktian; (f) menyerahkan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, perusahaan, atau catatan usaha; (g) mengidentifikasi atau melacak hasil tindak pidana, aset, sarana, atau benda lain untuk kepentingan pembuktian; (h) memfasilitasi

---

[124] *Ibid*.

[125] Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Op.Cit.,* 299.

[126] Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Erlangga, 2009), 41–42.

[127] Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, 302.

kehadiran sukarela seseorang di negara peminta; dan (i) bentuk bantuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara yang dimintai bantuan."

Meskipun MLA adalah instrumen yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik keterlibatan korporasi dalam perdagangan satwa liar lintas negara, akan tetapi dalam penerapannya, hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Paling tidak menurut penulis, terdapat 2 tantangan dalam menerapkan MLA. *Pertama,* perbedaan sistem hukum dan prosedur. Dalam kasus tersebut, terdapat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Amerika, di mana sistem hukum berbasis *civil law* dan *common law* dapat memiliki persyaratan berbeda dalam hal kewenangan penegak hukum, *admissibility* bukti, serta proses permintaan dan eksekusi permintaan MLA. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam mendapatkan bukti penting untuk kasus perdagangan satwa liar.[128] *Kedua,* kurangnya harmonisasi perjanjian. Walaupun banyak negara termasuk Indonesia telah meratifikasi UNTOC dan menandatangani MLAT, ketidakhadiran perjanjian bilateral atau multilateral yang efektif khususnya antarnegara tertentu masih menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, setelah perjanjian MLA ditandatangani, implementasi di tingkat praktis masih berjalan lambat akibat kurangnya *political will* atau kapasitas teknis lembaga penegak hukum di negara-negara terkait untuk mengeksekusi permintaan.[129]

4. Kesimpulan

Keterlibatan korporasi dalam perdagangan satwa liar jaringan transnasional, tidaklah bersifat insidental, melainkan dirancang secara sistematis sebagai bagian dari arsitektur kejahatan transnasional. Korporasi berperan sebagai pendorong sekaligus pengatur dan arsitek dengan memanfaatkan struktur legal dan bisnis yang sah untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Desain keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui pendirian badan usaha fiktif atau dengan menggunakan mekanisme perusahaan grub, bahkan bekerja sama dengan jaringan kejahatan lintas batas dengan cara menggunakan rantai pasok lintas negara, pemanfaatan jasa logistik dan keuangan internasional, serta manipulasi dokumen perdagangan dan perizinan.

Terdapatnya pembaruan parsial UU Konservasi SDAHE dengan salah satu materi muatannya memasukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, menempatkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada aspek krusial, khususnya dalam hal menemukan kesalahan korporasi dalam perdagangan satwa liar. Teori psikopati memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami konstruksi kesalahan korporasi dalam kejahatan perdagangan satwa liar jaringan transnasional. Korporasi ditempatkan sebagai entitas yang dapat merefleksikan karakteristik psikopatik, seperti tidak adanya empati, rasa bersalah, dan tanggung jawab moral terhadap manusia, satwa liar, dan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau dimensi sistemik kesalahan korporasi dalam kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara yang dilakukan oleh korporasi. Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korporasi multinasional, mekanisme MLA menjadi instrumen kunci untuk membangun konstruksi perkara yang utuh dan berbasis bukti lintas negara.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan beberapa hal. *Pertama,* penguatan kerangka regulasi dalam implementasi pembaruan UU Konservasi SDAHE, khususnya terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada perumusan mekanisme yang lebih jelas mengenai konstruksi kesalahan korporasi, termasuk standar pembuktian yang mampu menjangkau tindakan yang dilakukan melalui struktur organisasi, jaringan bisnis, maupun rantai pasok lintas negara. *Kedua,* aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku individu, tetapi juga pada struktur dan kebijakan korporasi yang memungkinkan terjadinya perdagangan satwa liar secara sistematis. Dalam hal ini, pendekatan konseptual seperti teori psikopati korporasi dapat dijadikan sebagai perspektif analitis untuk memahami pola pengambilan keputusan korporasi yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan ekologis. *Ketiga,* pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan perdagangan satwa liar jaringan transnasional, terutama melalui optimalisasi mekanisme MLA, pertukaran informasi dan koordinasi lintas yurisdiksi antara otoritas penegak hukum. Hal ini penting mengingat karakter kejahatan yang melibatkan korporasi multinasional sering kali memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum antarnegara. *Keempat,* diperlukan penguatan sistem pengawasan terhadap aktivitas korporasi yang bergerak di sektor perdagangan,

---

[128] Hilly Moodrick-Even Khen, "Mutual Legal Assistance and Double Criminality," *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (Maret 2025): 87, https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf008.

[129] Francesco Calderoni, *UNTOC At 25: Achievements, Challenges, And Diverging National Responses To Organized Crime Offences*, 4, no. 1 (2025): 28.

logistik, dan *platform digital* yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan satwa liar ilegal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui integrasi teknologi, transparansi rantai pasok, serta penerapan prinsip *corporate compliance* dan *due diligence* yang lebih ketat dalam praktik bisnis.

Daftar Pustaka

Adam, Muhamad Devasso Azzura, Fani Agustina Nababan, Muhammad Yusuf Abror, dan Muchammad Yustian Yusa. "Analisis Kejahatan Transnasional melalui Aktivitas Money Laundering dalam Illegal Wildlife Trade di India." *Transformasi Global* 9, no. 2 (Desember 2022): 84–96. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.1.

Ahmad Yusup. "Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) Di Daerah Lampung Dari Perspektif Transnational Crime." *Lakidende Law Review* 1, no. 3 (Desember 2022): 277–86. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.34.

Almas, Ioannis, dan Alexandros Lordos. "A Narrative Review of Psychopathy Research: Current Advances and the Argument for a Qualitative Approach." *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology* 36, no. 3 (Mei 2025): 356–406. https://doi.org/10.1080/14789949.2025.2456208.

Aloufi, Abdulhadi, Ehab Eid, dan Mohamed Alamri. "Illegal Wildlife Trade in Al-Madinah, Saudi Arabia: Species, Prices, and Conservation Risks." *Diversity* 17, no. 9 (September 2025): 615. https://doi.org/10.3390/d17090615.

Anagnostou, Michelle. "Synthesizing Knowledge on Crime Convergence and the Illegal Wildlife Trade." *Environmental Challenges* 5 (Desember 2021): 100222. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100222.

Bakhtiar, Handar Subhandi, Ahmad Yusup, dan Handina Sulastrina Bakhtiar. *Hukum Pidana: Asas, Teori dan Pembaruan Berdasarkan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana*. Jakarta: Kencana, 2026.

Biondo, Monica V., dan Ricardo Calado. "Enhancing Wildlife Trade Monitoring in the European Union—No Need to Reinvent the Wheel." *Ecology and Evolution* 15, no. 9 (September 2025): e72090. https://doi.org/10.1002/ece3.72090.

Biru, Ashenafi, dan Pia Arenius. "Perpetuating Enforcement Weakness: Entrepreneurs' Destructive Actions in Normalizing Rule-breaking." *Small Business Economics* 65, no. 4 (2025). https://doi.org/10.1007/s11187-025-01091-6.

Buell, Samuel W. "The Limits Of Individual Prosecutions In Deterring Corporate Fraud." *Wake Forest Law Review* 59, no. 3 (2024).

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Calderoni, Francesco. *UNTOC AT 25: Achievements, Challenges, And Diverging National Responses To Organized Crime Offences*. 4, no. 1 (2025).

Cantika, Chairunisa, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, dan Eko Raharjo. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung". *Jurnal Mitra Penegakan Hukum* 1, no. 1 (Maret 2025).

Danagher, Luke. "Stigma, Labelling, and 'Corporate Psychopaths': A Legal Perspective." *Criminal Law Forum* 36, no. 3–4 (Desember 2025): 487–513. https://doi.org/10.1007/s10609-025-09516-3.

Diantha, I. Made Pasek. *Hukum Pidana Transnasional Suatu Studi Awal*. Jakarta: Kencana, 2020.

Duensing, Sina, Martin C. Schleper, dan Christian Busse. "Wildlife Trafficking as a Societal Supply Chain Risk: Removing the Parasite without Damaging the Host?" *Journal of Supply Chain Management* 59, no. 2 (April 2023): 3–32. https://doi.org/10.1111/jscm.12297.

Eisenbarth, Hedwig, Christopher J. Patrick, Yu Gao, dan Adrian Raine. "Psychophysiological Investigation of Psychopathy: From Robert Hare to Contemporary Research." *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment* 48, no. 1 (Maret 2026): 8. https://doi.org/10.1007/s10862-026-10274-8.

Erp, Judith van. "The Organization of Corporate Crime: Introduction to Special Issue of Administrative Sciences." *Administrative Sciences* 8, no. 36 (t.t.). https://doi.org/10.3390/admsci8030036.

Febriani, Erisa. *Apa itu Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Hukum Internasional?* Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Released 2025.

https://ntb.kemenkum.go.id/artikel-layanan/apa-itu-mutual-legal-assistance-mla-dalam-hukum-internasional.

Febryan, Zaffy. "Termasuk Indonesia, Inilah 5 Negara yang Memiliki Biodiversitas Tertinggi di Dunia." *IDN Times*, t.t. https://www.idntimes.com/science/discovery/negara-biodiversitas-tertinggi-di-dunia-c1c2-01-cc8hx-22bwkl.

Garber, Paul A., Alejandro Estrada, Sam Shanee, Magdalena S. Svensson, Luis Verde Arregoitia, Vincent Nijman, Noga Shanee, dkk. "Global Wildlife Trade and Trafficking Contribute to the World's Nonhuman Primate Conservation Crisis." *Frontiers in Conservation Science* 5 (Juni 2024): 1400613. https://doi.org/10.3389/fcosc.2024.1400613.

Gore, Meredith L., dan Abigail Bennett. "Importance of Deepening Integration of Crime and Conservation Sciences." *Conservation Biology* 36, no. 1 (Februari 2022): e13710. https://doi.org/10.1111/cobi.13710.

Gottschalk, Petter. "Investigating and Prosecuting White-Collar and Corporate Crime: Challenges and Barriers for National Police Agencies." *Journal of Economic Criminology* 3 (Maret 2024): 100051. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100051.

Graham, Nicole, Lee C. Godden, dan Margaret Davies. "Broadening Law's Context: Materiality in Socio-Legal Research." *Griffith Law Review* 26, no. 4 (2018). https://doi.org/10.1080/10383441.2017.1548001.

Guertin, Stephen. *Online Wildlife Trafficking Marketplace*. U.S. Department of the Interior, Released 2021. https://www.doi.gov/ocl/online-wildlife-trafficking-marketplace?utm_source=chatgpt.com.

Habibi, Naufal. *Aceh Masuk Radar Jaringan Internasional Perdagangan Satwa Ilegal*. Dialeksis.Com, Released 2025. https://dialeksis.com/aceh/aceh-masuk-radar-jaringan-internasional-perdagangan-satwa-ilegal/.

Harefa, Beniharmoni, dan Handar Subhandi Bakhtiar. *Tindak Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Hiariej, Eddy O. S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009.

———. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

———. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

International Consortium on Combating Wildlife Crime. *Kejahatan Satwa Liar Dan Kehutanan Perangkat Analitis*. Kedua. United Nations Office on Drugs and Crime, 2022.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

Jahudin, Udin, Sadino Sadino, dan Upik Mutiara. "Perniagaan Kulit Satwa, Studi Pidana Atas Perniagaan Kulit Harimau Sumatera." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (Agustus 2021): 13. https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.794.

Jinaratana, Andika, Yofi Permatasari, dan Jean Claudia. "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime." *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (Mei 2023): 343–50. https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39.

Kainama, Clif, Irma Halima Hanafi, dan Dyah R. A. Daties. *Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Asean Aggrement On The Conservation of Nature and Nature Resources 1985*. 3, no. 1 (April 2025). https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.19703.

Kodikara, Chamali, Dilara Gunawardane, Dasangi Warakapitiya, Minoli Perera, dan Dinithi C. Peiris. "Traditional Medicine and the Pangolin Trade: A Review of Drivers and Conservation Challenges." *Conservation* 5, no. 4 (Desember 2025): 77. https://doi.org/10.3390/conservation5040077.

Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Larsen, Rasmus Rosenberg. "Psychopathy as Moral Blindness: A Qualifying Exploration of the Blindness-Analogy in Psychopathy Theory and Research." *Philosophical Explorations* 23, no. 3 (September 2020): 214–33. https://doi.org/10.1080/13869795.2020.1799662.

Liu, Jia-Ying, Jia-Qiao Wang, Yi-Jia Shih, Cheng-Ye Wu, dan Ta-Jen Chu. "Exploring Illegal Trade and Management Strategies in Protected Aquatic Wildlife in Xiamen, China." *Water* 17, no. 3 (Januari 2025): 305. https://doi.org/10.3390/w17030305.

Lucas, Amparo Salom, dan Maria Isabel Llambés Sánchez. "Mutual Legal Assistance on Criminal Matters: When Theory Meets Practice - A Real Story." ERA Forum, 2021.

Ma, Yuyun, dan Nicholas Ryder. "Progress or Stagnation? The Evolution and Reform of Corporate Criminal Liability in the UK." *Journal of Economic Criminology* 10 (Desember 2025): 100172. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100172.

Manullang, Sardjana Orba. "The Legality of Devious Cyber Practices: Readiness of Indonesia's Cyber Laws." *Society* 10, no. 2 (Desember 2022): 489–502. https://doi.org/10.33019/society.v10i2.482.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Moodrick-Even Khen, Hilly. "Mutual Legal Assistance and Double Criminality." *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (Maret 2025): 87–106. https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf008.

Mulyani, Mari. "Securitisation, Sovereignty, and Regional Cooperation: ASEAN Insights for IORA on Addressing IUU Fishing as a Transnational Environmental Crime." *Geopolitics*, 6 November 2025, 1–27. https://doi.org/10.1080/14650045.2025.2583281.

Murray, Hannah, Meredith L. Gore, dan Bistra Dilkina. "Encoding and Decoding Illegal Wildlife Trade Networks Reveals Key Airport Characteristics and Undetected Hotspots." *Communications Earth & Environment* 6, no. 1 (Mei 2025): 399. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02371-5.

Natali, Meganne. "Reinforcing the Global Fight against Illegal Wildlife Trade: Addressing CITES's Discretion and Fragmented Legal Framework." *Yearbook of International Environmental Law* 35, no. 1 (Agustus 2025): yvaf005. https://doi.org/10.1093/yiel/yvaf005.

Ngo, Darlene A., Craig S. Neumann, J. Michael Maurer, Carla Harenski, dan Kent A. Kiehl. "Psychopathic Traits in Adult versus Adolescent Males: Measurement Invariance across the PCL-R and PCL:YV." *Behavioral Sciences* 14, no. 8 (Agustus 2024): 672. https://doi.org/10.3390/bs14080672.

Novilia, Vini, dan Hudi Yusuf. *Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi*. 1, no. 9 (2024). https://jicnusantara.com/index.php/jiic.

Nurbandi, Wahyu. "Perdagangan Ilegal Online Pada Burung Beo Yang Sangat Terancam Punah Di Indonesia: Celah Dalam Penegakan Hukum Sektor Swasta." *Laporan Tren Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2022.

OECD. *The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia: Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam*. Illicit Trade. OECD Publishing, 2019. https://doi.org/10.1787/14fe3297-en.

Osorio, Chad Patrick, dan Nadia Bernaz. "Addressing the International Illegal Wildlife Trade through a Human Rights Approach." *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 33, no. 3 (November 2024): 507–20. https://doi.org/10.1111/reel.12563.

Osula, Anna-Maria. "Mutual Legal Assistance & Other Mechanisms for Accessing Extraterritorially Located Data." *Masaryk University Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (Juni 2015): 43–64. https://doi.org/10.5817/MUJLT2015-1-4.

P. Wiratraman, Herlambang, dan Widodo D. Putro. "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019).

Padang, Krismanko, Nuruliawati, Zahrah Afifah, Muhammad Irfan Andriansyah, Andina Auria Dwi Putri, Nur Hafizoh, Irma Hermawati, dkk. "Online Illegal Wildlife Trade in Indonesia: Strengthening the Regulatory Framework and Law Enforcement." *Oryx* 59, no. 2 (Maret 2025): 210–20. https://doi.org/10.1017/S0030605323001667.

Pardue, Angela Dawn, Matthew B. Robinson, dan Bruce A. Arrigo. “Psychopathy and Corporate Crime: A Preliminary Examination, Part 1.” *Journal of Forensic Psychology Practice* 13, no. 2 (Maret 2013): 116–44. https://doi.org/10.1080/15228932.2013.765745.

———. “Psychopathy and Corporate Crime: A Preliminary Examination, Part 2.” *Journal of Forensic Psychology Practice* 13, no. 2 (Maret 2013): 145–69. https://doi.org/10.1080/15228932.2013.765746.

Putri, Ayu Anggraini. “Illegal Animal Trade by Crime Groups between Indonesia and Australia Becomes a Phenomenon That Threatens Global Issues.” *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)* 6, no. 2 (Agustus 2024): 118–30. https://doi.org/10.30997/ijsr.v6i2.453.

Putri, Nadila Takia, Popy Yenisa, Ulfa Lentina, dan Raizky Rienaldy Pramasha. *Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Provinsi Lampung*. 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXII/2024 (2025).

Report, FATF. “Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade.” The Financial Action Task Force (FATF), Paris, France, 2020.

Reuter, Peter, dan Davin O’Regan. “Smuggling Wildlife in the Americas: Scale, Methods, and Links to Other Organised Crimes.” *Global Crime* 18, no. 2 (April 2017): 77–99. https://doi.org/10.1080/17440572.2016.1179633.

Ridho Afrizal Abd Rohim, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (Januari 2025): 129–43. https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.466.

Ruitan, Ikwan Eduard. *Ditjen Gakkum Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen TSL, Dua Pelaku Dijadikan Tersangka*. Siaran Pers, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Released 2025. https://www.kehutanan.go.id/pers/ditjen-gakkum-gagalkan-penyelundupan-94-spesimen-tsl-dua-pelaku-dijadikan-tersangka.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Sarch, Alexander. “Collective Knowledge and the Limits of the Expanded Identification Doctrine.” *Oxford Journal of Legal Studies* 44, no. 4 (November 2024): 920–48. https://doi.org/10.1093/ojls/gqae025.

Selena Shen, Kai-Lin, Jin Jie Cheow, Abigail Belle Cheung, Ryan Jia Rong Koh, Amanda Koh Xiao Mun, Yun Ning Lee, Yan Zhen Lim, dkk. “DNA Barcoding Continues to Identify Endangered Species of Shark Sold as Food in a Globally Significant Shark Fin Trade Hub.” *PeerJ* 12 (Januari 2024): e16647. https://doi.org/10.7717/peerj.16647.

Sindhu Gautama, I. Nyoman. “Pemberatasan Kejahatan Internasional berdasarkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs).” *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 1 (Juni 2019): 54–65. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.474.

Sri Reski Amalia. “Perdagangan Satwa Liar Asia Tenggara Dalam Rantai Nilai Industri Obat Tradisional TiongkoK.” *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 2 (Agustus 2024): 313–32. https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.572.

Sugiharto, Ratna Candra Sari. *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Sutra, Ferna Lukmia. “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Media Iuris* 3, no. 3 (Oktober 2020): 319. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046.

Treaty Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (2004).

Triantoro, Richard Gatot N., Agus Purwoko, dan Freddy Jontara Hutapea. “Tracking Illegal Wildlife Trade in Papua, Indonesia: An Initial Investigation.” *Global Ecology and Conservation* 62 (Oktober 2025): e03792. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607 (2006).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (1990).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun I990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Legislation Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi.A Nomor 6953 (2024).

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Trafficking of Wildlife*. t.t. https://www.unodc.org/unodc/en/pccp/wildlife-trafficking.html?utm_source=chatgpt.com.

———. *World Wildlife Crime Report 2024: Trafficking in Protected Species*. Erscheinungsort nicht ermittelbar: United Nations, 2024.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Tracking in Protected Species." World Wildlife Crime Report, New York: United Nations Publication, 2020.

Van Sliedregt, Elies. "The Future of International Criminal Justice Is Corporate." *Journal of International Criminal Justice* 23, no. 1 (Maret 2025): 17–26. https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf004.

Violleta, Prisca Triferna. *Kemenhut Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi Lintas Negara*. Antara Bengkulu, Released 2025. https://bengkulu.antaranews.com/berita/410309/kemenhut-gagalkan-perdagangan-satwa-dilindungi-lintas-negara.

Wicaksono, Raden Ariyo. *Hampir 20 Ribu Satwa Hidup Disita dalam Operation Thunder 2024*. Indonesia. Betahita.ID, Released 2025. https://betahita.id/news/detail/10913/hampir-20-ribu-satwa-hidup-disita-dalam-operation-thunder-2024-.html?v=1739323446.

———. *Subur Perdagangan Satwa Ilegal di Marketplace*. Betahita, Released 2023. https://betahita.id/news/detail/8392/subur-perdagangan-satwa-ilegal-di-marketplace.html?v=1675860428&utm_source=chatgpt.com.

Winarni, Fajar. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (Oktober 2020): 260. https://doi.org/10.22146/jmh.51365.

Wyatt, Tanya, Daan Van Uhm, dan Angus Nurse. "Differentiating criminal networks in the illegal wildlife trade: organized, corporate and disorganized crime." *Trends in Organized Crime* 23, no. 4 (Desember 2020): 350–66. https://doi.org/10.1007/s12117-020-09385-9.

Yoserwan. "Harmonization of Law on Mutual Legal Assistance by Indonesia in Eradicating Transnational Economic Crime in ASEAN Economic Community:" Conference paper presented pada 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020), Jakarta, Indonesia. 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.005.

Yusup, Ahmad, dan Sigid Riyanto. *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) Dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.

———. *Limited Diversion Sanction (Sanksi Pengalihan Terbatas) dalam Tindak Pidana Korupsi untuk Korporasi*. (Cetakan Ke Dua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2026.

Zhang, Weiyi, dan Yong Wang. "The Impact of Different Recommendation Algorithms on Consumer Search Behavior and Merchants Competition." *International Review of Economics & Finance* 98 (Maret 2025): 103943. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103943.